

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN
BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MENINGKATKAN
KEHARMONISAN KELUARGA
(Studi Deskriptif di KUA Kab. Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**LUTFIANA INSANI
NIM. 180402051
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022**

SKRIPSI


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh


**LUTFIANA INSANI
NIM. 180402051**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Jurnawati S. Ag., M.Pd
IP. 177501212006041000

Pembimbing II


Rizka Heni, M. Pd

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk
Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

Lutfiana Insani
NIM. 180402051
Pada Hari/ Tanggal


Senin, 23 Desember 2022
29 Jumadil Awal 1444

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Jarnawi, M.Pd
NIP. 197501212006041003

Sekretaris


Rizka Heni, M.Pd

Anggota I


Juli Andriyani, M.Si
NIP. 197407222007102001

Anggota II


Rofiq Duri, M.Pd
NIP. 199106152020121008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Lutfiana Insani
NIM : 180402051
Jenjang : Strata 1
Jurusan Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 November 2022

Yang Menyatakan,



Lutfiana Insani
NIM. 180402051

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan anugerah, taufiq, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Deskriptif di KUA Kab. Aceh Selatan)"** dengan baik. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar sarjana pada prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis betul-betul menyadari adanya rintangan dan ujian, namun pada akhirnya selalu ada jalan kemudahan serta tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan penulisan demi kesempurnaan skripsi ini, dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua saya tercinta Ayahanda Faris. Ar dan Ibunda Linda Wati yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta nenek saya Ratna yang tidak lelah mendukung saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ketiga saudara saya, Haris Munandar, Zaki Arianda dan Daffa Ariska yang turut memberikan do'a, dukungan moral maupun material dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Jarnawi, S. Ag, M.Pd. selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Konseling Islam beserta Civitas Akademika Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah membantu serta memfasilitasi selama proses penyusunan skripsi ini sampai selesai dan selaku dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sepenuh hati serta penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Rizka Heni, M.Pd. selaku dosen pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sepenuh hati serta penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Kusumawati Hatta selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry beserta Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, dan selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sepenuh hati dalam penentuan judul skripsi ini sampai selesai.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Cut Nurul Annisa, Nurrohmah, Fitri Ramadhani, M. Abizar Naufal Hanif, yang telah membantu dan


menemani penulis serta tidak hentinya memberikan dukungan, doa dan semangat di setiap keluhan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman mahasiswa Prodi BKI angkatan 2018 yang sama-sama sedang berjuang dan saling memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, begitu pula penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dan perlu ditingkatkan lagi, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, Desember 2022

Penulis,

LUTFIANA INSANI
NIM. 180402051



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	14
B. Pengertian Persepsi	17
C. Masyarakat	23
D. Bimbingan Pranikah	27
E. Keharmonisan Keluarga.....	31
F. Keharmonisan Keluarga dalam Pandangan Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	47
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Jenis Data	51
E. Teknik Analisa Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Aceh Selatan	54
2. Rincian KUA, Visi & Misi, dan Struktur Organisasi	56
B. Hasil Penelitian	67
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga	67
2. Metode Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh Pihak BP4 dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga	71
3. Hambatan dan Upaya Pihak BP4 pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga	77
C. Pembahasan Hasil Penelitian	83
1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga	84
2. Metode pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga	91
3. Hambatan dan Upaya Pihak BP4 pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga	95

BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Belakangan ini berbagai masalah dalam perkawinan dan keluarga menjadi semakin kompleks, tingginya angka perceraian serta banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga membuat pemerintah harus bekerja keras dalam menangani hal tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah menyediakan layanan bimbingan pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, bagaimana metode pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga serta untuk mengetahui hambatan dan upaya pihak BP4 dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, serta dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian adalah 5 masyarakat Aceh Selatan dan 5 informan pendukung dengan pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang dipilih oleh peneliti. Teknik Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya bimbingan pra nikah, karena dengan begitu calon pengantin akan mendapatkan pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga serta menambah kesiapannya dalam menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Terdapat dua bentuk pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu bimbingan mandiri dan bimbingan kelompok. Pada pelaksanaan Bimbingan pra nikah masih terdapat kendala-kendala yang menghambat kesuksesan dalam pelaksanaan bimbingan, hal ini seharusnya mendapat tanggapan lebih dari pemerintah untuk memaksimalkan proses bimbingan agar tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah.

Kata kunci : *Persepsi Masyarakat, Bimbingan Pra-Nikah, Keharmonisan Keluarga*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kekuasaan Allah ialah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, yang kemudian menyatukan mereka dalam ikatan yang halal dan sakral yang bermakna ibadah kepada Allah yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan sunnah rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.¹ Selain mengikuti Sunnah Rasulullah, pernikahan juga dilaksanakan atas dasar keikhlasan dan tanggung jawab serta mengikuti ketentuan hukum yang harus di ta'ati. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis *sakinah mawaddah wa rahmah*, untuk itu pasangan suami istri perlu saling tolong menolong dan saling melengkapi satu sama lain agar mencapai kesejahteraan dalam kehidupan.²

Membangun rumah tangga sama halnya dengan menjalani kehidupan yang baru tapi sebaik-baiknya kehidupan ialah hidup yang berlandaskan pada Alqur'an dan Hadist sebagai pedoman untuk menjadi bekal keselamatan dunia dan akhirat. Hal tersebut dapat dijadikan calon pengantin sebagai pengetahuan agar lebih mengerti dan bisa mengamalkan ajarannya dengan baik untuk mencapai *Baitii Jannati* (rumahku adalah surgaku).

¹ Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya : Ampel Mulia, 2004), hal18

² Ahmad Rafi Baihaqi, *Memabangun Surga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Press, 2006)

Indahnya pernikahan bukan hanya tentang adanya teman tidur dan pemuas nafsu, namun tentang bagaimana kita bisa menjadi teman dalam segala hal untuk pasangan kita, membangun kehidupan baru bersama, menjadi rumah ternyaman dan tentram, serta menjadi pelipur lara diantara kelemahan masing-masing. Pernikahan ditujukan untuk mencapai goals bersama, bukan hanya suami atau istri saja yang mampu meningkatkan kekuatan dalam rumah tangga, namun keduanya sama-sama membangun hal tersebut dengan cinta kasih yang dimiliki serta saling menghargai keberadaan satu sama lain untuk menjaga komitmen. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum[30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan manusia ialah menjadikan manusia menjalani kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan. Manusia menyadari bahwa mereka mempunyai perasaan terhadap pasangan jenisnya, sehingga mereka melangkah

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran Al-Qur'an, 2021), hal. 365

maju dan berusaha mencapai tujuan untuk hidup tenteram bersama pasangan. Kalimat mawaddah warohmah dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu keluarga yang sakinah, sebab Allah SWT sudah menjadikan adanya hubungan kewajiban yang kuat diantara anggota keluarga bahkan melebihi hubungan mereka dengan orang yang paling dekat yaitu orang tua.⁴

Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh pembimbing agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapailah motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga⁵. Bimbingan pranikah adalah suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dengan pola kehidupan beragama sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan.

Sebagian orang menganggap bahwa bimbingan pranikah hanya salah satu bentuk formalitas dalam memenuhi syarat nikah, namun pada hakikatnya bimbingan pranikah sangat diperlukan oleh calon pasangan untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan ketika sudah berumah tangga serta mengetahui akan tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki masing-masing pasangan, dan juga memberikan gambaran tentang berumah tangga dengan kriteria keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurkan)*, Jakarta: Lentera Abadi, 2021), hal 478

⁵ Sofyan, S Willis., "Konseling Keluarga", (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 156

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga sering kali dimulai dari permasalahan kecil hingga permasalahan besar yang akhirnya berujung pada perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, yaitu pada masa sebelum menikah dan menjelang pernikahan, atau bisa saja pada saat setelah mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Terdapat banyak faktor penyebab pembinaan rumah tangga itu tidak berjalan sesuai seperti yang diharapkan, hal ini lah yang perlu ditinjau oleh pihak BP4 agar seluruh masyarakat bisa menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Adanya pelaksanaan bimbingan pranikah tentunya dapat menjadi salah satu alternatif dalam menjaga dan meningkatkan keharmonisan keluarga.

Keharmonisan keluarga merupakan titik awal dari hidup berkeluarga. Keharmonisan ini bisa terbentuk dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban yang sudah ditentukan dalam perkawinan, karena Allah telah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan dapat membentuk ketenangan dan ketentraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama pasangannya.⁶ Keharmonisan adalah merupakan suatu keadaan keluarga yang tentram dan Bahagia yang didalamnya terdapat ikatan kekeluargaan yang sangat erat sehingga dapat memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga tersebut. Keluarga yang harmonis bergantung pada sikap yang ditunjukkan oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya, perasaan cinta dan kasih yang diberikan lingkungan keluarga mampu membuat keluarga terus merasa aman dan nyaman sehingga jauh dari kata tidak harmonis.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 22

Ketidakharmonisan dalam keluarga merupakan suatu kondisi dimana retaknya struktur peran sosial dalam suatu unit keluarga yang disebabkan oleh satu atau beberapa anggota keluarga gagal menjalankan kewajiban peran mereka sebagaimana mestinya. Pada umumnya ketidakharmonisan keluarga ini terbentuk karena hubungan antara keluarga, orangtua dan anak dapat dikatakan tidak baik sehingga menyebabkan banyak masalah. Dalam hal ini konflik memang bukanlah sesuatu hal yang dapat dihindari, tetapi konflik bisa diselesaikan dengan cara membangun komunikasi yang baik antar pasangan, membicarakan setiap keluh kesah yang dirasakan sehingga ketika tersulut emosi yang disebabkan oleh hal-hal kecil tidak menyulut api besar yang akan berdampak pada ketidakharmonisan dalam keluarga. Konflik-konflik yang sering terjadi umumnya diawali oleh percikan masalah kecil yang sering diabaikan oleh pasangan tanpa adanya komunikasi lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah-masalah yang terjadi didalam rumah tangga sangat beragam, dimulai dari pasangan yang tidak mengerti tentang kewajibannya, kurangnya sikap saling menghargai antara satu sama lain, serta rendahnya pengetahuan dan kemampuan pasangan dalam mengelola dan mengatasi permasalahan rumah tangga sehingga dapat memicu pertengkaran.

Keluarga tidak harmonis dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri pasangan yang menyebabkan munculnya permasalahan, sikap egosentrisme yang dimiliki kerap menjadi penyebab terjadinya perseteruan dalam rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus.

Selain itu minimnya pengetahuan tentang berumah tangga serta kematangan insting seksual seringkali kali tak diimbangi menggunakan kematangan pengetahuan keislaman, khususnya tentang kerumahtanggaan. Selanjutnya faktor eksternal yang merupakan faktor yang berasal dari luar diri pasangan, seperti lingkungan keluarga, faktor pendidikan, faktor kesibukan serta faktor ekonomi. Dalam hal ini faktor ekonomi berpeluang besar sebagai penyebab ketidakharmonisan keluarga, jika sikap emosional suami istri tidak dewasa, maka pertengkaran akan terus bermunculan karena istri terlalu banyak menuntut sedangkan suami mempunyai penghasilan yang tidak seberapa.

Dapat kita lihat dari fenomena yang sering terjadi sekarang ini, seperti pasangan suami istri rentan tidak mengerti akan kewajiban yang harus ia lakukan atau ia tinggalkan, orangtua yang terlalu ikut campur dalam rumah tangga sang anak, dan suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dari segi ekonomi sehingga terjadilah perselisihan terus menerus antara keduanya. Permasalahan ekonomi memang sangat menunjang dalam rumah tangga, problematika yang sering kita lihat dalam ketidakharmonisan keluarga tersebut ialah terjadinya perceraian karena suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak tau akan tanggung jawabnya sebagai suaminya, akibatnya terjadilah konflik yang terus menerus sehingga merusak keharmonisan dalam keluarga.

Berbagai problem perkawinan dan keluarga menjadi semakin kompleks, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, nikah siri, poligami tidak sehat, dan pernikahan di bawah umur. Kompleksitas problem rumah tangga yang dihadapi pasangan suami-istri, menuntut BP4 untuk menata

kembali peran dan fungsinya agar mampu menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang dimasyarakat, terkhusus pada visi BP4 ke depan yang tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai lembaga penasihat perkawinan melainkan juga sebagai lembaga pendidikan, mediator dan advokasi perkawinan. BP4 merupakan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bergerak dibidang sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama dan Instansi terkait. BP4 yang satu payung dengan KUA membuat masyarakat mengira bahwa segala bentuk layanan yang diberikan ialah sepenuhnya dilakukan oleh KUA. Namun dalam pelaksanaan bimbingan pranikah BP4 sudah sangat dipercaya dalam menjalankan perannya sebagai badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan, tentu saja kepercayaan ini tidak luput dari keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang dijalankan sesuai dengan beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/542 Tahun 2013.⁷

Berdasarkan hasil studi awal yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Aceh Selatan pada tahun 2022, Sebagian masyarakat yang telah mendapatkan bimbingan pranikah tetap menemukan kesulitan dalam membina keutuhan keluarga mereka karena keterbatasan pengetahuan dan rasa canggung untuk bertanya ketika pelaksanaan bimbingan pranikah membuat keluarganya jauh dari kata harmonis karena terus mengalami konflik setelah menikah. Masih ditemukan beberapa pasangan yang belum mengerti akan tanggung jawabnya sebagai suami dan istri. Terdapat pasangan yang melapor ke KUA tentang

⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kasus pra nikah.

mereka tidak bisa melanggengkan hubungan rumah tangga, bahkan beberapa diantara mereka tidak mengetahui bagaimana kehidupan berumah tangga dengan kriteria yang tepat. Pasangan ini sering mengalami kesulitan menerapkan komunikasi dua arah karena sikap egoisme yang dimiliki masing-masing, sehingga hal ini cenderung memicu konflik yang menyebabkan goyahnya tingkat keharmonisan dalam keluarga.

Sejauh ini bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA Aceh Selatan hanya berbentuk penyampaian nasehat seperti ceramah biasa sedangkan pelaksanaan bimbingan pranikah yang universal dilakukan secara bertahap. Kurangnya sarana dan pra-sarana serta kewenangan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini sangat mempengaruhi proses pelaksanaan bimbingan. Pada pelaksanaan bimbingan pranikah yang semestinya calon pengantin mendapatkan pelayanan lengkap seperti, pelayanan tentang kesehatan, bimbingan yang dibarengi peragaan serta pengetahuan tentang Keluarga Berencana (KB). Hal ini tentu membuat calon pasangan sedikit tidaknya mempunyai pemahaman tentang kehidupan berkeluarga kedepannya, serta mempunyai gambaran tentang kehidupan bahtera yang sakinah kedepannya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Deskriptif Analisis di KUA Kab. Aceh Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga?
2. Bagaimana metode pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga?
3. Bagaimana hambatan dan upaya BP4 pada pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui Persepsi Masyarakat pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga ?
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan upaya BP4 pada pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan didapat, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi sebagai acuan dan berguna untuk menambah wawasan tentang pentingnya bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi calon pasangan yang akan menikah sebagai rujukan dan pertimbangan dalam upaya pentingnya bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

E. Penjelasan Konsep/Istilah Penelitian

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan konsep operasional sebagai berikut :

1. Persepsi

Persepsi merupakan kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan informasi yang diterima melalui indera yaitu hidung, mata, telinga, lidah dan kulit. Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk keotak. Didalamnya terjadi proses berfikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman, pemahaman inilah yang

disebut persepsi.⁸

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat dan pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah yang bertujuan untuk meningkatkan keharmonisan keluarga.

2. Masyarakat

Masyarakat Menurut merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.⁹

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pasangan yang pernah mengikuti bimbingan pranikah disalah satu KUA Aceh Selatan.

3. Bimbingan Pra-nikah

Bimbingan Pra-nikah merupakan upaya pemebrian bantuan kepada calon suami istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapainya motivasi keluarga, perkembangan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹⁰

Bimbingan Pra-nikah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu

⁸ Sarwono, Sarlito W, Meinarno, Eko A, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 24

⁹ Suwari Akhmaddhian & Anthon Fathanuddien, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Kabupaten Kuningan)", *Jurnal: Unifisika*, Vol 2, No.1, 2015, hal. 73

¹⁰ Willis, Sofyan S, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal. 156

proses pemberian bantuan kepada calon pengantin yang berupa nasehat kepada individu agar dia menyadari kembali kedudukannya sebagai makhluk Allah SWT, dan menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk dan syariat yang telah ditentukan sehingga tercapainya kebahagiaan dunia akhirat ketika membina rumah tangga.

4. Keharomisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah keutuhan keluarga, kecocokan hubungan antara suami dan istri serta adanya ketenangan. Keharmonisan keluarga akan terbentuk keutuhan dalam interaksi keluarga yang mana didalamnya berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis) dan tidak ada sikap saling bermusuhan yang disertai tindakan-tindakan agresif. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.¹¹


Keharmonisan keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu kondisi atau situasi dimana didalam sebuah keluarga yang harmonis terjalin cinta dan kasih sayang, terbentuknya sikap saling pengertian serta saling memberikan dukungan antar anggota keluarga, minimnya konflik yang menyebabkan ketegangan, kekecewaan serta seluruh anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Yang mana hal ini dapat diwujudkan melalui keberfungsian dan peran dari anggota keluarga yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan.

¹¹ Gerungan, W. A, *Psikologi Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2004)

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

1. Bab Pertama: Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua: Landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bab Ketiga: Metode penelitian yang berisi jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pemilihan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian dan pedoman penelitian.
4. Bab Keempat: Laporan penelitian yang berisi data hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab Kelima: Kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dan saran dari skripsi ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Abi Hasan pada tahun 2022 yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-nikah di KUA Kecamatan Simpang Kanan”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan ini merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan untuk menimalisir angka perceraian. Terhitung di Kabupaten Aceh Singkil angka perceraian semakin tinggi. Dalam beberapa kasus pengantin yang mendapat bimbingan di KUA Simpang Kanan hanya mendapat bimbingan terkait tentang rukun iman, Islam, kewajiban suami dan istri, padahal jika merujuk dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 bimbingan pernikahan itu membutuhkan 16 jam dengan membahas berbagai problematika dalam pernikahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang pernah mendapat bimbingan pernikahan di kantor urusan agama Simpang Kanan hanya mendapat materi sekedarnya saja seperti tentang wudhu, shalat, kewajiban suami dan istri dan membutuhkan satu jam saja materi tentang pernikahan habis, selanjutnya untuk mendapat bimbingan ini harus memenuhi syarat administrasi pernikahan terlebih dahulu, jika belum lengkap tidak bisa mengikuti bimbingan pra-nikah.¹² Dalam penelitian yang di lakukan oleh terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, persamanya yaitu sama-sama menggunakan

¹²Abi Hasan, “Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan”, Jurnal ar-raniry.ac.id, Vol 10, No. 01, Mei (2022), hlm. 1. Diakses pada 31 Mei 2022.

metode penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Faishol dan Nafisatun Thohiroh pada tahun 2022 yang berjudul “Persepsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur Tengah Tentang Bimbingan Pra Nikah” Dalam penelitian ini menyatakan bahwa bimbingan pranikah telah menjadi aturan Kementerian Agama yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kehidupan rumahtangga dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta untuk meminimalisir terjadinya perselisihan, kekerasan bahkan perceraian. Dalam penelitian ini calon pengantin di Kecamatan Balik Papan Timur mengikuti program bimbingan pranikah untuk pembekalan awal yang diberikan oleh pihak BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan). Melalui program ini calon mempelai diwajibkan untuk mengikuti kelas bimbingan pranikah selama kurang lebih 16 jam pertemuan untuk memperoleh sertifikat yang nantinya akan dijadikan syarat untuk melaksanakan pernikahan di KUA. Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur setuju dengan adanya bimbingan pra nikah karena dengan begitu calon pengantin mendapatkan pendidikan untuk kesiapannya, terlepas dari anggapannya bahwa orang yang akan menikah tidak perlu mengikuti kegiatan tersebut akan tetapi keoptimalan bimbingan pranikah akan dilaksankan hanya bagaikan suplemen saja yaitu untuk mencukupi tetapi kurang maksimal dalam pelaksanaan pembekalan pranikah dan masih banyak kekurangannya seperti, waktu yang disediakan hanya

sebentar dan materi yang diberikan juga kurang mendalam.¹³ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Imam Faishol dan Nafisatun Thohiroh terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, persamanya yaitu sama-sama menjelaskan tentang persepsi dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah dan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif.

Penelitian yang dilakukan oleh Eha Suhayati dan Siti Masitoh pada tahun 2021 yang berjudul “*Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi di Ke. Pulosari, Kab. Pandeglang Banten)*” dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh KUA Pulosari sesuai dengan buku panduan dari kementerian agama, yang pelaksanaannya dapat digolongkan menjadi dua yaitu secara bersama sama dan secara mandiri. Hasil dari bimbingan perkawinan bagi para peserta sesuai dengan yang di berikan narasumber dan fasilitator dapat di terapkan dalam keluarga nantinya sehingga bisa mempermudah calon pasangan untuk menjalankan peran masing masing sebagai suami dan istri sehingga terwujudlah keluarga *Sakinnah Mawaddah Warahmah*. Ada beberapa hambatan yang terjadi pada pelaksanaan bimbingan pranikah Di KUA Pulosari yaitu faktor eksternal dan internal dimana faktor internalnya adalah fasilitas dan keuangan sedangkan faktor eksternalnya adalah peserta yang masih menganggap bimbingan pranikah tidak penting.

¹³ Imam Faishol & Nafisatun Thohirah, “Persepsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur Tentang Bimbingan Pranikah”, Jurnal at- Tawazun, Vol 10, No. 01, Mei (2022), hlm. 1. Diakses pada 31 Mei 2022.

Dalam hal ini KUA Pulosari masih mengupayakan calon pasangan mendapatkan bimbingan pranikah secara langsung ketika mendaftar di KUA langsung.¹⁴ Dalam penelitian Eha Suhayati dan Siti Masitoh terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan bimbingan pranikah sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang akan dilakukan.

B. Pengertian Persepsi

1. Definisi Persepsi

Persepsi adalah pengalaman seseorang mengenai suatu objek, peristiwa atau hal-hal yang dialami, kemudian menyimpulkan informasi yang diperoleh dan menafsirkannya dalam sebuah pesan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁵

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah sebuah proses yang diawali oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut dengan proses sensoris. Namun proses ini tidak berhenti disitu saja melainkan stimulus itu

¹⁴ Eha Suhayati & Siti Masitoh, "Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari Kab. Padeglang, Banten)", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 22, No. 2, Juli (2021), hlm 160-161. Diakses pada 2 Desember 2021.

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 863.

diteruskan dan kemudian terbentuklah proses persepsi.¹⁶ Sedangkan pendapat dari Leavitt Harold J persepsi dapat dilihat dari dua sisi, dalam arti sempit yaitu penglihatan, tentang bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Proses ini tentunya tidak lepas dari proses penginderaan dimana proses tersebut merupakan proses awal terbentuknya persepsi.¹⁷

Persepsi mengandung suatu proses untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui oranglain. Dalam proses ini kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitarnya akan terlihat, cara pandang individu tersebut akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Persepsi muncul karena terjadinya interaksi antar individu yang kemudian akan menghasilkan sudut pandang atau persepsi masing-masing antara individu satu dengan individu lainnya.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari pengalaman seseorang yang diproses melalui penginderaan, dimana stimulus yang diterima oleh individu diproses oleh alat indera yang kemudian terbentuklah sebuah pandangan atau pemahaman atas stimulus yang diterimanya.

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) hal, 87.

¹⁷ Leavitt Harold J, *Psikologi Manajemen* (edisi ke empat alih bahasa oleh Muschlich Zarkasi), (Jakarta: Erlangga, 1978) hal 3.

¹⁸ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penganggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Jawa Barat, Kabupaten Magetan, 2013), *Jurnal: Agastya*, Vol. 5, No. 1/Januari 2015, hal 121.

2. Bentuk-bentuk persepsi

Manusia tentunya tidak lepas dari kegiatan berpersepsi, hampir setiap hari kita akan berpersepsi tentang pengalaman yang telah dilalui. Proses pemahaman terhadap rangsangan atau stimulus yang diperoleh oleh panca indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:¹⁹

a. Persepsi melalui indera penglihatan

Penglihatan merupakan alat indera utama yang digunakan dalam mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian yang dapat membuat individu membentuk persepsi melalui apa yang dilihatnya. Mata hanyalah salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Persepsi melalui indera pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada disekitarnya. Sama halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Jika individu dapat menyadari apa yang didengar, maka hal ini dapat mempersepsi apa yang didengar sehingga terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

¹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004) hal 90.

c. Persepsi melalui indera penciuman

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung, sel-sel penerima atau reseptor bau terletak pada dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respondari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang dicitumnya yaitu bau yang dicitumnya.

d. Persepsi melalui indera pengecap

Indera pengecap terdapat dilidah, stimulusnya berupa benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudia dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui indera peraba(kulit)

Indera ini dapat merasakan sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini, pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat merasakan stimulus. Rasa-rasa tersebut diatas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan disampingitu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam tekanan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus dan kasar.

Pada intinya bentuk persepsi tidak hanya ditentukan oleh penglihatan saja, namun seluruh alat indera lainnya menjadi pelengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Stimulus yang terjadi dalam proses ini bersifat kuat, maka hasil yang didapat lebih spesifik.

3. Faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Sarlito W Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, diantaranya:²⁰

- a. Perhatian, biasanya faktor ini tidak menangkap ransangan yang ada disekitar kita sekaligus, melainkan memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap ransangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menimbulkan persepsi yang berbeda antar invidu.
- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan

²⁰ Rohmaul Listyana & Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penganggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Jawa Barat, Kabupaten Magetan, 2013)", Jurnal: Agastya, Vol. 5, No. 1/Januari 2015, hal 122.

dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang, persepsi antara satu orang dengan orang lainnya itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Menurut Robbin dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang ialah faktor penerima (The Perceiver), situasi (The Situation), dan objek sasaran (The Target).

4. Aspek-aspek persepsi

Hakikatnya sikap ialah suatu intelerasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut menurut Baron, Byrne dan Myers dalam (gerungan 1996) menyatakan bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang membentuk stuktur sikap, yaitu :²¹

- a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang-orang mempersepsi terhadap objek sikap.
- b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen konatif (komponen perilaku atau *acation component*), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini

²¹ Dwi Prasetya Danarjati, Adi Murtiadi dan Ari Ratna Ekawati, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 25.

menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap.

C. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam arti yang lebih luas, masyarakat bermakna suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling bergaul, atau dengan istilah ilmiah, saling berinteraksi. Masyarakat merupakan sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.²²

Menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. Masyarakat (yang diterjemahkan dari istilah *society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, dimana kebanyakan interaksi adalah antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Adapun menurut Syaikh Taqyuddin

²² Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: RinekaCipta, 2009), hal. 116

An-Nabhani seorang pakar sosiologi menjabarkan tentang definisi masyarakat ialah sekelompok manusia bisa disebut sebagai suatu masyarakat apabila mempunyai pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan itu, manusia lalu berhubungan saling berinteraksi antara sesama mereka berdasarkan kepentingan bersama.²³

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan.

2. Jenis Masyarakat

Ferdinand Tonnies membagi masyarakat kedalam dua jenis kelompok, yaitu *gemeinschaft* dan *gesellschaft*:²⁴

a. *Gemeinschaft* (Paguyuban)

Kelompok sosial ini digambarkan sebagai kehidupan bersama yang intim dan pribadi, yang merupakan suatu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Ikatan pernikahan dan keluarga digambarkan sebagai *gemeinschaft of life*. Contohnya kehidupan rumah tangga, kekerabatan, dan sebagainya. *Gemeinschaft* dibagi atas tiga tipe, yaitu *gemeinschaft by blood*, *gemeinschaft of place*, dan *gemeinschaft of mind*.

²³ Suwari Akhmaddhian & Anthon Fathanuddien, "Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Kabupaten Kuningan)", Jurnal: Unifisika, Vol 2, No.1, 2015, hal. 73

²⁴ Tonnies, Ferdinand, *Community and Association*, (London: Routledge and Kegan Paul, 1995), hal. 86

- 1) Gemeinschaft by blood adalah paguyuban yang mengacu pada kekerabatan, atau di dasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Misalnya keluarga.
- 2) Gemeinschaft of place adalah paguyuban yang mengacu pada kedekatan tempat, sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Misalnya rukun tetangga atau rukun warga.
- 3) Gemeinschaft of mind adalah paguyuban yang mengacu pada hubungan persahabatan karena persamaan minat, hobi, profesi, atau keyakinan. Misalnya kelompok agama.

b. Gesellschaft (Patembayan)

Gesellschaft adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu Bentuk dalam pikiran belaka, dan strukturnya bersifat mekanis. Bentuk gesellschaft ini umumnya terdapat di dalam hubungan perjanjian yang didasarkan pada ikatan timbal balik, seperti ikatan antara pedagang dengan pembeli.

3. Dinamika masyarakat

Manusia selalu memiliki rasa untuk hidup berkelompok akibat dari keadaan lingkungan yang selalu berubah atau dinamis. Perubahan-perubahan tersebut memaksa manusia memakai akal, kreativitas, perasaan serta daya tahannya untuk menghadapinya seperti dalam kondisi suhu udara dingin membutuhkan jaket yang dibuat di tukang jahit, dalam kondisi lapar seseorang pergi ke warung untuk mencari makan, dalam kondisi sakit seseorang berobat ke rumah sakit untuk kesembuhannya, untuk mencari ikan

di tengah laut seorang manusia membutuhkan kapal dan lain sebagainya. Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:²⁵

- a. Penyebaran informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran)
 - b. Modal, antara lain sumber daya manusia ataupun modal financial
 - c. Teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
 - d. Ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial.
 - e. Birokrasi terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya.
 - f. Agen atau aktor, hal ini secara umum termasuk dalam modal sumber daya manusia, tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam mencari kehidupan yang lebih baik.
4. Ciri-ciri kehidupan masyarakat

Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:²⁶

- a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama

²⁵ Salam, Aprinus, "Perubahan Sosial dan Pertanyaan tentang Kearifan Lokal", Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibda, 2007, Vol. 5 No. 2, hal. 257-275

²⁶ Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pres, 1986).

- c. Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan
- d. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.

D. Bimbingan Pranikah

1. Pengertian Bimbingan Pranikah

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Guidance*. *Guidance* berasal dari kata kerja *To Guide* yang berarti “menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar”. Menurut Robert L. Gibson, dalam bukunya *Introduction to Guidance* mengemukakan bahwa “*Guidance as the process of assisting individuals in making life adjustment*”. Menurut Miller F.W. dalam bukunya *Guidance Principle and Services* yang dikutip oleh Moh.Surya, bimbingan diberi batasan sebagai berikut: “*Guidance is the process of helping individuals achieve the self understanding and self direction necessary to make the maximum adjustment to school, home community*”. Bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga serta masyarakat.²⁷

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Pra berarti sebelum sedangkan nikah merupakan sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dilaksanakan dengan ijab qabul guna untuk menjalankan ibadah dan menta’ati perintah Allah untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Jadi

²⁷ Djumhur & Moh Surya, 1975, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Bandung: Cv. Ilmu), hal. 15

dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial Negara dan Agama dan aturan-aturan main dalam dunia rumah tangga atau keluarga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa cinta akan dikabulkan.

Bimbingan pranikah atau biasa disebut *marriage counseling* merupakan upaya untuk membantu pasangan calon pengantin dapat mencapai pemahaman yang baik tentang dirinya dan pasangannya, tuntutan-tuntutan perkawinan kedepan yang harus diputuskan dengan benar dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi melalui cara- cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapainya kesejahteraan dalam keluarganya. Bimbingan pranikah ini juga bisa disebut terapi bagi pasangan yang akan menikah guna untuk membantu pasangan agar saling memahami, saling menghargai perbedaan serta dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat.

Menurut Aunur Rahim Faqih bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat.²⁸ Bimbingan pra nikah ini memiliki peranan penting dalam menciptakan keluarga bahagia, selain itu bimbingan pranikah juga termasuk layanan

²⁸ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 86.

informasi dimana pembimbing memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah adalah upaya pemberian bantuan kepada calon pengantin agar mereka lebih mantap dalam mengambil keputusan untuk menikah, dan dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan kaidah-kaidah pernikahan serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan rumah tangga secara bijaksana.

2. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pranikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, hal-hal yang menjadi tujuan dalam bimbingan pranikah diantaranya:²⁹

- a. Membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut Islam
- b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam
- c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam
- d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
- e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam.

²⁹ *Ibid.*, hal. 84.

Dari hal yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis.

3. Metode bimbingan pranikah

Pada umumnya metode yang digunakan dalam menyampaikan bimbingan pranikah ini tetap sama, yang membedakan hanyalah materi yang diampaikan. Materi bimbingan pranikah disesuaikan dengan calon penganti dan juga sesuai dengan kemajuan perkembangan dimasyarakat agar bimbingan pranikah ini lebih dapat diterima dan mudah dipahami. Beberapa metode yang dijelaskan sebagai berikut sehubungan dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah:³⁰

a. Metode ceramah

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah tersebut secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan. Metode ceramah ini digunakan agar materi-materi dapat tersampaikan dengan baik dan calon pasangan mampu memahami apa yang disampaikan.

b. Metode tanya jawab

Metode ini dilakukan dengan mengadakan tanya jawab guna untuk mengetahui apakah calon pengantin mampu memahami, mengingat dan menguasai materi yang disampaikan.

³⁰ Melisa Iryanti Marsaid, "Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang" Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Allauddin Makassar, 2019.

c. Metode diskusi

Metode ini juga bertujuan agar calon pengantin lebih pro aktif selama proses bimbingan pranikah. Dalam metode ini diharapkan bukan hanya pembimbing saja yang aktif dalam proses bimbingan pranikah melainkan calon pengantin juga ikut berperan aktif selama bimbingan berlangsung.

E. Keharmonisan Keluarga

1. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Secara etimologis keluarga dalam istilah jawa terdiri dari dua kata yaitu kaula dan warga. Kaula berarti abdi sedangkan warga berarti anggota, yang merupakan suatu kumpulan individu yang memiliki rasa pegabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh individu yang bernaung di dalamnya. Sedangkan secara normatif, keluarga adalah kumpulan beberapa individu yang terikat dalam suatu pernikahan, lalu mengerti dan berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut.

Keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat yang peranannya besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangannya yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada keluarga yang ada dalam masyarakat itu, apabila seluruh keluarga sudah sejahtera maka masyarakat tersebut cenderung akan sejahtera pula.³¹

³¹ Gunarsa Singgih, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Cetakan 7 (Jakarta:

Kesejahteraan dalam keluarga tercipta karena terbentuknya suatu keadaan yang harmonis. Keharmonisan berasal dari kata yang berarti selaras atau serasi. Kata keharmonisan dapat diartikan sebagai suatu hal atau keadaan seimbang, saling menghormati dan menyayangi. Keharmonisan merupakan situasi atau kondisi dimana dalam sebuah keluarga terjalin rasa saling menyayangi, saling mengerti, saling mendukung antar anggota keluarga, minimnya konflik, ketegangan dan kekecewaan, serta setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Keharmonisan adalah relasi personal dan kejiwaan yang selaras antara suami istri dan menegaskan adanya suatu ikatan yang kuat serta janji yang kokoh antara keduanya, yang membawa mereka untuk saling mengasihi dan menyayangi serta melindungi mereka agar tidak saling bermusuhan.

Keharmonisan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dilandasi oleh berbagai unsur persamaan; seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan.³² Suatu keluarga disebut harmonis bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.³³ Keharmonisan keluarga sesungguhnya terletak pada erat-tidaknya hubungan antar anggota keluarga,

PT. Gunung Mulia, 2004), hal. 85.

³² Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Suatu Pengantar). Edisi Revisi. (Yogyakarta: Andy Offset, 1991).

³³ Gunarsa Singgih, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga...*, hal. 208.

misalnya hubungan antara ayah dengan ibu, hubungan antara orangtua dengan anak, dan hubungan antar anak. Masing-masing anggota keluarga memiliki peran dalam menjaga keharmonisan hubungan satu sama lain.³⁴

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keharmonisan keluarga adalah terbentuknya relasi yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga sehingga seluruh anggota keluarga merasa sejahtera dan bisa merasakan hangatnya keharmonisan dalam keluarga. Dan keadaan keluarga yang dapat berfungsi dan berperan sebagai mana mestinya yang dilandasi berbagai unsur persamaan, kerelaan dan keselarasan hidup bersama sehingga tercipta keeratan hubungan antar anggota keluarga.

2. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan suasana hubungan yang diciptakan oleh pasangan, kehangatan yang ditunjukkan serta keserasian dalam hubungan sangat menunjang keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan keluarga ini didukung oleh beberapa aspek, diantaranya:³⁵

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.

Sebuah keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman

³⁴ Hawari, D, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).

³⁵ *Ibid.*, hal. 48.

komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan percekocan dalam keluarga.

b. Memiliki waktu bersama keluarga

Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.

c. Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Komunikasi merupakan dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.

e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.

Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.

f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga.

Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.

Aspek dalam keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib dan disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga yang baik dan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua dan mencintai ilmu pengetahuan.³⁶ Dari aspek-aspek yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa indikator yang berkaitan erat dengan keharmonisan keluarga adalah rukun, berbahagia, pemaaf, saling menghargai dan menghormati serta saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

³⁶ *Ibid.*, hal. 50.

3. Faktor-faktor penyebab keharmonisan keluarga

Membangun keluarga yang harmonis adalah satu hal yang utama dalam kehidupan berkeluarga, tentunya hal ini dilalui dengan berbagai permasalahan yang muncul yang harus dihadapi oleh pasangan. Untuk mencapai keluarga yang harmonis tentu terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, antara lain:³⁷

- a. Tingkat Ekonomi Keluarga, hasil dari beberapa penelitian, tingkat ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keharmonisan keluarga. Jorgensen menemukan dalam penelitiannya bahwa semakin tinggi sumber ekonomi keluarga maka akan mendukung tingginya stabilitas dan kebahagiaan keluarga, tetapi tidak juga berarti bahwa rendahnya tingkat ekonomi merupakan indikasi tidak bahagianya keluarga. Tingkat ekonomi hanya akan berpengaruh terhadap keluarga apabila berada ditaraf yang sangat rendah, sehingga kebutuhan dasar saja tidak terpenuhi dan hal ini yang akan menimbulkan konflik dalam keluarga.
- b. Komunikasi interpersonal, berfungsi sebagai sarana bagi individu untuk mengemukakan pendapat dan pandangannya. Dengan komunikasi yang baik maka akan mempermudah dalam memahami pendapat setiap anggota keluarga.

³⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Dan Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2003), h. 78.

- c. Ukuran keluarga, keluarga yang memiliki ukuran keluarga yang lebih kecil atau dalam artian lain memiliki anggota keluarga dalam jumlah yang sedikit, mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk memperlakukan anak secara demokratis dan lebih baik dalam kedekatan antara anak dan orangtua.

Suatu keluarga bisa disebut keluarga harmonis atau keluarga yang bahagia adalah apabila dalam kehidupannya telah memperlihatkan faktor-faktor sebagai berikut:³⁸

- a. Faktor kesejahteraan jiwa. Yaitu rendahnya tingkat pertengkaran dan percekocokan didalam keluarga itu sendiri, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing setiap anggota keluarga.
- b. Faktor kesejahteraan fisik. Apabila sebuah keluarga mengalami badan yang tidak sehat (sakit), maka akan sering pergi kedokter, sehingga akan membutuhkan pengeluaran untuk membeli obat-obatan, dan membayar biaya rumah sakit, tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga. Selain itu, adanya rasa sedih melihat keadaan anggota keluarganya yang sedang sakit juga akan mengurangi tingkat kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Maka dari itu, memiliki keluarga yang sehat adalah bagian dari keluarga yang harmonis.

³⁸ Sarlito W.S, Menuju Keluarga Bahagia, (Jakarta: BatharaKarya Aksar, 1982), hal.79.

- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dengan cara dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Dengan kata lain, gaya hidup dalam sebuah keluarga harus seimbang dengan pendapatan yang didapatkan.

Dari faktor-faktor keharmonisan keluarga yang telah disebutkan diatas tentu terdapat hal-hal yang menghambat terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Berikut adalah faktor-faktor penyebab ketidakharmisan dalam keluarga:³⁹

a. Faktor Internal

Salah satu faktor yang ikut berpengaruh terhadap kehancuran dalam sebuah rumah tangga adalah faktor internal yang ada di dalam sebuah keluarga itu sendiri. Faktor internal yang dimaksudkan di sini adalah berasal dari individu yang ada di dalam keluarga itu sendiri, yakni masing-masing pasangan tersebut.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau penyebab yang berasal dari luar bisa juga membuat sebuah keluarga berantakan. Hal ini bisa terjadi jika memang fondasi yang ada di dalam rumah tangga tersebut kurang kuat sehingga terpaan angin yang berasal dari luar bisa menggoyahkan bangunan dari dalam. Penyebab dari luar bisa saja datang dari keluarga sendiri, seperti mertua ataupun orang tua, kakak, atau sepupu. Penyebab dari luar

³⁹ Sela Eviyana, "Keharmonisan Keluarga Bagi Pasangan yang Sudah Pernah Menikah", skripsi. (Lampung: Universitas Raden Intan, 2019), hal: 53

lainnya adalah munculnya orang lain atau orang ketiga di dalam keluarga tersebut.

F. Keharmonisan Keluarga dalam Pandangan Islam

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak untuk mempelajari segala sesuatu baik dalam hal akademik maupun non-akademik, serta sikap yang ditunjukkan sehingga mampu membentuk karakter yang baik dan memiliki sifat mulia, seperti kesetiaan, rahmat, dan kasih sayang. Ketenteraman serta kebahagiaan akan muncul jika suatu rumah tangga didasari ketakwaan, dan selalu berpegang teguh pada Alqur’an dan Hadits. Seperti yang telah di jelaskan dalam Alqur’an dalam QS. An-Nisa, ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya^[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*⁴⁰

⁴⁰ Al-Qur’an Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurkan)*, Jakarta: Lentera Abadi, 2021), hal. 148

Ada beberapa pakar tafsir yang memahami kata nafs dengan Adam, seperti misalnya Jalaluddin al-Suyuthi, Ibnu Katsir, al-Qurthubi, al-Biqai, Abu al-Su'ud, dan lain-lain. Namun demikian, seperti yang ditulis Tim Penerjemah al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama adalah pendapat mayoritas ulama. "Dari pandangan yang berpendapat bahwa nafs adalah Adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang arti harfiahnya adalah "pasangannya," mengacu kepada istri Adam, yaitu Hawa. Karena ayat di atas menerangkan bahwa pasangan tersebut diciptakan dari nafs yang berarti Adam, para penafsir terdahulu memahami bahwa istri Adam (perempuan) diciptakan dari Adam sendiri. Pandangan ini, kemudian melahirkan pandangan negatif terhadap perempuan, dengan menyatakan bahwa perempuan adalah bagian dari lelaki. Tanpa lelaki, perempuan tidak akan ada. al-Qurthubi, misalnya, menekankan bahwa istri Adam itu diciptakan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri yang bengkok, dan karena itu "wanita bersifat 'auja' (bengkok atau tidak lurus)".⁴¹

Islam sendiri membagi bentuk keluarga yang harmonis dalam 3 konteks yaitu *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.⁴²

- a. *Sakinah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti "Ketenangan hati", sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *Sakinah* berarti "Damai, tempat yang aman dan damai". Adanya *sakinah*/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina keluarga

⁴¹ Tim Penyusun Penerjemah dan Pentafsir al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid IV, (Yogyakarta: PT. Wakaf Ikhlas, 1995), hal. 5.

⁴² Hendri Kusmidi, "Konsep *Sakinah* *Mawaddah* dan *Rahmah* Dalam Pernikahan", *Jurnal: El-Afkar*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 70-72

harmonis. Dengan adanya keluarga harmonis, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

- b. *Mawaddah* berasal dari Bahasa Arab yaitu *wadda- yawaddu- mawaddatan* yang berarti “Kasih Sayang”. Kata *mawaddah* juga berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud (*mahabbatusy-syai'n watamanni kaunihi*). Keluarga *mawaddah* merupakan keluarga yang hidup dalam suasana kasih mengasihi, saling membutuhkan, hormat menghormati antara satu dengan yang lain.
- c. Sedangkan *Warahmah* berasal dari *rahima- yarhamu* yang berarti kasih sayang, yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat dari kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, dimana secara antusias mencium bayinya padahal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat.

Adapun ciri-ciri Keluarga Sakinah pada dasarnya sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya bisa ditentukan oleh pasangan yang berumahtangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya:⁴³

4) Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumahtangga.

5) Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa ‘al-mawaddah’ dan ‘al-Rahmah’, masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

6) Mengetahui Peraturan Berumahtangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang istri wajib taat kepada suami dengan

⁴³ Sofyan Basir, “Membangun Keluarga Sakinah”, Jurnal: Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2 Desember 2019, hal. 101.

tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah. Lain pula peranan sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

7) Menghormati dan Mengasahi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasahi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga.

8) Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan

kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu:⁴⁴

- 1) Memiliki kecenderungan kepada agama
- 2) Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- 3) Sederhana dalam belanja
- 4) Santun dalam bergaul dan
- 5) Selalu introspeksi

Sedangkan Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah adalah:⁴⁵

- 1) Memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami).

- 2) Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rahmah

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap

⁴⁴ *Ibid*, hal. 103

⁴⁵ *Ibid*, hal. 103-105.

berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir baathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah.

3) Saling mengerti antara suami-istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing.

4) Saling menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan keredhaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka akan terlihat keindahannya.

5) Saling Menghargai

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai, baik menghargai perkataan dan perasaan masing-masing, bakat dan keinginan masing-masing serta menghargai keluarga masing-masing karena sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkatnya perasaan suami-istri.

6) Saling menghormati

Dalam berumah tangga, suami istri harus memiliki rasa saling percaya. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan

rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Bogdan dan Taylor mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa tulisan, ucapan, dan perilaku dari responden yang diamati.⁴⁶ Penelitian kualitatif dapat juga berguna untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya serta data yang didapat dari lapangan biasanya tidak terstruktur dan relatif banyak sehingga menuntut peneliti untuk menata, mengkritis, dan mengklasifikasikan dengan menarik melalui penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Melalui data-data tersebut akan terbentuk kata-kata, gambar, bukan berupa angka- angka.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode analisis deskriptif, Nazir mengungkapkan bahwa analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Metode penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk membuat deskripsi,

⁴⁶ Bogdan, Robert dan Steven Taylor, *Pengantar Metode Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 21.

gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan fenomena yang diteliti.⁴⁷

Dalam hal ini peneliti akan mencoba untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut KBBI subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran dan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.⁴⁸ Sedangkan objek penelitian merupakan himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.⁴⁹

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian ialah masyarakat yang pernah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Aceh Selatan, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga di KUA Aceh Selatan. Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.⁵⁰ Adapun pengambilan subjek dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan pengambilang sampel dengan pertimbangan tertentu. Sugiyono mengatakan bahwa *purposive sampling*

⁴⁷ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal. 63

⁴⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal, 622-862

⁴⁹ *Ibid*, hal. 622

⁵⁰ Tatang M Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), Hal. 92.

adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.⁵¹ Berdasarkan pengertian di atas, yang menjadi subjek dalam penelitian ialah 5 masyarakat Aceh Selatan yang berdasarkan kriteria adalah, masyarakat yang berdomisili di Aceh Selatan dan pasangan yang pernah mengikuti bimbingan pranikah disalah satu KUA Aceh Selatan.

Penelitian ini menggunakan informan pendukung. Informan merupakan narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat.⁵² Informan dalam penelitian ini ialah 5 pihak BP4 sebagai pelaksana bimbingan pranikah.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara dalam pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan informasi. Teknik ini mencakup pada cara yang digunakan individu untuk memperoleh informasi atau pendapat secara lisan dan langsung dari informan (narasumber).⁵³

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Alfabeta: 2007). Hal. 78.

⁵² *Ibid*, hal. 58

⁵³ Koentjoroningrat, *Metode Wawancara dalam Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) hal.129.

Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu:⁵⁴

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif dan jawabannya pun telah disiapkan.
- b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview) yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
- c. Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara bebas, dimana dalam melakukan wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan saja.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet 27, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 233

pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara. Wawancara dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

D. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁵⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari masyarakat yang pernah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Aceh Selatan.
2. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.⁵⁶ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, didukung dengan 5 informan pendukung, dokumentasi, buku, jurnal serta laporan merupakan sumber data sekunder.

⁵⁵ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987), hal 93

⁵⁶ *Ibid.*, 94.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami.⁵⁷ Sugiyono menyebutkan pendapatnya Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sampai datanya sudah jenuh. Ada tiga cara dalam menganalisis data, yaitu:⁵⁸

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu merangkum yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁵⁹ Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan membuang yang dianggap tidak penting.
2. Penyajian data (*data display*), pada bagian ini setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu mendisplay data atau menyajikan data. Menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phi card, uraian singkat, pictogram, dan sejenisnya, yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

⁵⁷ Slamet Riyanto & Aglis Andhita H, Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal 28

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 246-252

⁵⁹ *Ibid.* Hal. 247

kategori, flowchart dan sejenisnya.⁶⁰ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan jelas, singkat dan padat.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), Conclusion Drawing and Verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁶¹ Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dari data yang dikumpulkan sehingga dapat memberikan jawaban mengenai persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.



⁶⁰ *Ibid.* Hal. 249

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal. 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Aceh Selatan

Sejak dibentuknya Departemen Agama tanggal 03 Januari 1946, maka setelahnya lahir pula Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia, termasuk di seluruh kecamatan Kabupaten Aceh Selatan. KUA menjadi salah satu ujung tombak Departemen Agama RI yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam (URAIIS) dan membantu pembangunan pemerintahan umum di bidang agama di tingkat Kecamatan. KUA adalah sebuah Lembaga Kementrian Agama di bidang ke Agamaan di daerah, yang menempati posisi strategis karena letaknya berada di tingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan juga memiliki tugas dan fungsi dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat¹. Dapat disimpulkan bahwa KUA merupakan salah satu perkantoran yang berhubungan dengan dinamika atau problem yang terjadi di masyarakat Aceh Selatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) selain tempat untuk melaksanakan pernikahan juga sebagai tempat atau kantor dari BP4, karena kepala KUA juga sebagai Ketua BP4. BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat,

¹ Imam syaukani ,Optimalisasi Peran Kua Melalui Jabatan Fungsional Penghulu, (Jakarta; KDT , 2007), hlm. 3.

Pembinaan dan Pelestarian perkawinan. BP4 adalah sebuah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* dengan mengembangkan program gerakan keluarga sakinah.² Di Kementerian Agama status BP4 adalah non-struktural atau semi resmi, namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama no. 30 tahun 1997 menegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan penunjang tugas pokok Departemen Agama bidang Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.³

Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah memberikan saran dan pengetahuan calon pengantin yang akan menikah tentang bagaimana hak dan kewajiban suami atau istri, memberikan gambaran tentang bagaimana cara mendidik anak kedepannya agar anak yang mulai tumbuh dewasa mengetahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai seorang anak, dan juga memberikan saran kepada calon pengantin ketika menghadapi permasalahan dalam tangga agar suami dan istri saling memaafkan dan bisa menyelesaikan permasalahan mereka dengan baik dan benar. Selain itu fungsi BP4 juga memberikan saran kepada pasangan yang suami atau istrinya suka berselingkuh, yaitu dengan cara mencari tau akar

² Hasil Musyawarah BP4 di Yogyakarta, *Rancangan Pokok Program Kerja BP4 DIY Periode 2010-2015*, hlm: 2.

³ Yufi Wi yos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2014), hal. 99.

permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dan juga BP4 berfungsi untuk memberikan saran kepada pasangan yang sudah bercerai tentang pembagian harta bersama.

Sehingga apabila ada keluarga yang ingin minta nasehat tentang rumah tangga yang sedang mengalami masalah juga datang ke KUA guna memperoleh jawaban yang diinginkan untuk memperbaiki rumah tangganya tersebut. Menteri Agama Republik Indonesia sebagai pembina BP4 pusat, Gubernur sebagai Pembina BP4 Propinsi, Bupati/Walikota sebagai Pembina BP4 Kabupaten/Kota, camat sebagai Pembina BP4 tingkat Kecamatan dan Lurah/Kepala Desa sebagai Pembina BP4 tingkat desa/kelurahan. Kepala kantor Urusan Agama karena jabatannya menjadi ketua BP4 Kecamatan, sedangkan pembantu PPN karena jabatannya menjadi ketua BP4 desa/kelurahan.⁴

2. Rincian KUA, Visi & Misi, dan Struktur Organisasi

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah lima KUA, yaitu:

- a. KUA Labuhanhaji Barat
- b. KUA Labuhanhaji
- c. KUA Labuhanhaji Timur
- d. KUA Meukek
- e. KUA Sawang

⁴ Ahmad Wafdan Suaidi, "Kedudukan dan Peranan BP4 dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian", Jurnal: Unviersitas Islam Malang.

1) KUA Labuhanhaji Barat

a) Letak geografis

Kantor Urusan Agama Labuhanhaji Barat terletak di Jln. Tapaktuan-Blangpidie, Pasar Blang Keujeren. KUA ini dibangun pada tahun 2007 dengan luas tanah 360 m² dengan status tanah wakaf, dan luas gedung 105,78 m², serta terdiri dari empat ruangan khusus yaitu ruang kepala KUA, ruang nikah/ruang shalat, ruang BP4/ruang pustaka, dan ruang tata usaha.

b) Visi misi KUA Labuhanhaji Barat


Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhanhaji Barat mempunyai visi menjadikan masyarakat kecamatan yang patuh pada Undang-Undang dan Peraturan (Qanun) yang berlaku, taat beragama, serta terwujudnya keluarga yang Sakinah. Untuk mencapai visi tersebut maka dibentuklah misi sebagai berikut:

1. Adanya bimbingan perkawinan dan pencatatan yang akurat dan tepat waktu.
2. Mensosialisasikan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Menggalakkan ideologi umat beragama.

c) Struktur Organisasi:

Skema 4.1

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Labuhanhaji Barat



Sumber: KUA Labuhanhaji Barat Aceh Selatan

2) Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhanhaji

a) Letak geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan terletak di Jln. PU Tapaktuan-Meulaboh. Kantor ini memiliki corak berwarna hijau dengan luas bangunan 150 M², dan luas tanah 455 M². Bangunan yang dibangun memiliki ruangan ruangan yaitu ruangan/balai nikah, ruang kepala KUA, dan ruang staf.


b) Visi Misi KUA Labuhanhaji

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhanhaji menanamkan sebuah visi yaitu “Menjadikan masyarakat Labuhanhaji yang patuh pada undang-undang (Qanun) yang berlaku serta terwujudnya keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah.”

Untuk mencapai visi tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhanhaji menerapkan empat misi diantaranya:

1. Melakukan bimbingan perkawinan dan pencatat yang akurat dan tepat waktu
2. Menegakkan undang-undang dan peraturan (Qanun) yang berlaku
3. Melaksanakan bimbingan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah sosial, pangan halal, kemitraan umat, zakat, wakaf, haji, dan kesejahteraan keluarga. Meningkatkan lembaga keagamaan (BP4, P2A, BKM, LPTQ, TPQ, PIH) serta mendorong pendidikan formal dan non formal.

c) Struktur Organisasi

Skema 4.2**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Labuhanhaji**

Sumber: KUA Labuhanhaji

3) Kantor Urusan Agama Labuhanhaji Timur

a) Letak geografis


Kantor Urusan Agama Labuhanhaji Timur beralamatkan di Jln. Nasional Tapaktuan-Meulaboh. Kantor ini berdiri pada tahun 2011 dengan luas tanah 520 m², dan luas gedung 192 m², dengan status tanah adalah tanah wakaf. Adapun bangunan yang dibangun ini

terdiri dari ruang kepala KUA, ruang nikah/ruang shalat, ruang BP4/arsip, ruang komputer, ruang tata usaha, dan ruang tunggu.


b) Visi misi KUA Labuhanhaji Timur

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Kantor Urusan Agama (KUA) Labuhanhaji Timur dibangun sebuah visi yaitu terwujudnya masyarakat kecamatan Labuhanhaji Timur agamis, taat beribadah, dan patuh Tata Usaha Kemitraan Umat Kepenghu Ibadah sosial luan Keluarga sakinah Produk halal Kepala KUA 44 terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka dibuatlah misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima, sopan, dan ramah
2. Meningkatkan pelayanan dan bimbingan pernikahan cepat, tepat, dan akurat.
3. Menghidupkan lembaga keagamaan.



c) Struktur Organisasi

Skema 4.3**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Labuhanhaji Timur**

Sumber: KUA Labuhanhaji Timur

4) Kantor Urusan Agama Meukek

a) Letak geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Meukek terletak di jalan Tgk. Abbas hasyem no. 26, berada di sebelah selatan jalan Kabupaten Kecamatan Meukek mempunyai wilayah 23 desa.

b) Visi misi KUA


Kantor Urusan Agama Meukek membangun sebuah visi yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang taat beragama, rukun, cerdas mandiri dan sejahtera lahir batin. Misi dalam pelayanan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Nikah Rujuk yang akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas pemahaman pembinaan keagamaan dalam keluarga.
3. Meningkatkan pelayanan keagamaan, haji, zakat, dan wakaf.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintah bersih dan berwibawa.

c) Struktur Organisasi

Skema 4.4

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Meukek



Sumber: KUA Meukek

5) Kantor Urusan Agama Sawang

1. Letak geografis KUA Sawang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang terletak di jalan Lintas Barat Sumatera Desa Blang Geulinggang dengan luas bangunan keseluruhan 45 meter, panjang 25 meter dan lebar meter dengan status tanah adalah wakaf. KUA kecamatan sawang berdiri pada tahun 1960-an di Desa Sawang Dua, namun pada tahun 1986 dengan berbagai pertimbangan KUA ini dipindahkan ke Desa Blang Geulinggang mengingat letak kua di desa Sawang dua kurang strategis.

2. Visi misi KUA Sawang

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Kantor Urusan Agama Sawang membangun sebuah visi yaitu Terwujudnya pelayanan yang berintegritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab dan keteladanan dibidang urusan agama islam menuju kehidupan masyarakat madani.


Sedangkan misi dalam pelayanan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan layanan dan bimbingan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan layanan dan bimbingan zakat, infaq shadaqah (ZIS) dan wakaf
3. Meningkatkan layanan kemesjidan dan kerukunan umat beragama

4. Meningkatkan layanan dan bimbingan keluarga sakinah dan ibadah sosial (IBSOS)
5. Memberikan informasi haji serta layanan bimbingan manasik haji
6. Meningkatkan layanan dan bimbingan pontren, LPTQ, TPQ, serta TPA
7. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi keterlaksanaan
8. Meningkatkan kerjasama lintras sektoral.



3. Struktur Organisasi

Skema 4.5**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Sawang**

Sumber: KUA Sawang

B. Hasil Penelitian

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 November, peneliti telah mewawancarai subjek penelitian mengenai persepsi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan AI menyatakan bahwa:⁵

“Menurut saya program bimbingan pranikah ini penting sekali dan pastinya sangat dibutuhkan dimasyarakat, saya sendiri ngerasa kalau bimbingan ini punya manfaat besar dalam kehidupan saya ketika berumahtangga. Diluar sana banyak sekali calon pengantin yang tidak memiliki pengetahuan tentang pernikahan seperti saya dulu, jadi ya bimbingan ini akan sangat dibutuh kan karena waktu ikut bimbingan kita dikasih tahu banyak hal, kaya hukum pernikahan, kawajiban setelah menikah, dan cara mengatasi masalah yang sesuai sama syariat Islam”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan SP menyatakan bahwa:⁶

“Setau saya bimbingan pranikah ini proses wajib sebelum melangsungkan akad, bimbingan ini sangat bagus untuk menambah pengetahuan saya mengenai masalah pernikahan. Menurut saya bimbingan pranikah sangat dibutuhkan oleh calon pengantin karena bimbingan ini bisa menambah wawasan calon pengantin tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan NR menyatakan bahwa:⁷

“Menurut saya bimbingan penting banget buat dilakuin apalagi untuk kita perempuan. Bagi saya bimbingan bisa nambah ilmu, khususnya buat saya yang minim sekali ilmunya tentang pernikahan. Bimbingan pranikah ini

⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan AI, 7 November 2022

⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan SP, 7 November 2022

⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan NR, 11 November 2022

mengajarkan saya tentang banyak hal, khususnya tentang bagaimana sikap dan kewajiban saya ketika sudah menjadi seorang istri. Saya rasa semua orang akan menganggap kalau bimbingan pranikah ini penting untuk diikuti karena ga semua orang tau tentang gimana hukum-hukum dalam pernikahan, biar ga disemena-menain juga pas udah nikah”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan MF menyatakan bahwa:⁸

“Bimbingan pranikah ini berguna banget buat saya setelah membina rumahtangga bersama suami, pas bimbingan saya belajar banyak hal dari apa yang disampaikan, mulai dari arti sabar, tanggung jawab sebagai istri sama hak dan kewajiban kita kalo udah punya suami. Menurut saya sih bimbingan pranikah ini penting banget ya, karena ga semua orang tau gimana arti dari pernikahan itu apalagi buat orang yang kaya saya ini tu penting banget karena saya bisa membina rumahtangga saya dengan ilmu yang tidak seberapa walaupun tidak harmonis amat tapi seengganya saya bisa ngurangin konflik rumahtangga”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan SM menyatakan bahwa:⁹

“Menurut saya bimbingan pranikah ini penting untuk diikuti karena ga semua orang paham tentang hak dan kewajibannya setelah menikah. Selain ngikutin syarat nikah bimbingan ini bisa nambah ilmu kita tentang pernikahan, ga cuma tentang pernikahan tapi juga tentang agama. Bimbingan ini berguna banget buat calon pengantin untuk tahu keluarga sakinah itu seperti apa dan juga ngebanu buat ngeyakinin diri catin yang belum terlalu sia buat nikah.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah ini menyatakan bahwa masyarakat sangat setuju dengan adanya bimbingan pranikah karena bimbingan ini mampu menambah pengetahuan calon pengantin tentang bagaimana membina rumahtangga yang sesuai dengan syariat Islam, selain itu juga menambah wawasan calon pengantin tentang pernikahan khususnya tentang hukum dalam pernikahan,

⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan MF, 13 November 2022

⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan SM, 15 November 2022

hak dan kewajiban sebagai suami istri serta cara menangani masalah yang sering muncul dalam rumahtangga.

Selain itu peneliti juga mewawancarai 5 pihak BP4 sebagai informan penelitian mengenai persepsi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 November pada 5 KUA di Kabupaten Aceh Selatan diantaranya; KUA Labuhanhaji Barat, KUA Labuhanhaji, KUA Labuhanhaji Timur, KUA Meukek dan KUA Sawang.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan SFS menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah merupakan proses awal pengenalan dalam kehidupan berumah tangga. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan ini adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka dari itu bimbingan pranikah ini sangat penting dilaksanakan di KUA karena KUA merupakan tempat dari pelaksanaan bimbingan itu sendiri. Bimbingan pranikah sangat penting dilaksanakan agar catin memiliki wawasan tentang bagaimana membina keluarga, bagaimana memelihara anak serta mendapat edukasi tentang kesehatan keluarga. Dengan adanya bimbingan pranikah ini diharapkan catin mampu menyelesaikan segala masalah yang dihadapi serta mampu mencari solusi terbaik agar keluarganya tetap harmonis.”¹⁰

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan MH menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah adalah sebuah layanan yang diberikan kepada calon pengantin guna untuk membantu mereka dalam mempersiapkan kematangannya untuk membangun rumah tangga. Pada dasarnya bimbingan ini sangat penting dilakukan karena bimbingan ini bertujuan untuk membantu catin dalam mempersiapkan mental serta memupuk rasa tanggung jawab kepada keluarga kedepannya. Dengan adanya bimbingan ini catin diharapkan mampu membimbing dan menjaga keutuhan keluarganya agar catin bisa merasakan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan subyek SFS, 1 November 2022, BP4 Labuhanhaji Barat

¹¹ Wawancara dengan subyek MH, 1 November 2022, BP4 Labuhanhaji

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan MU menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah merupakan proses pembekalan yang diberikan kepada catin yang akan membangun rumah tangga. Bimbingan pranikah ini sangat penting dilaksanakan selain untuk mengembangkan program keluarga sakinah, bimbingan ini juga sangat membantu catin dalam memahami bentuk keluarga sakinah, mengetahui gambaran keluarga sakinah, serta tentang bagaimana upaya membangun dinamika keluarga. Dasar sebuah keluarga yang harmonis diawali dengan suka sama suka, serta masing-masing mempunyai kemampuan untuk membangun rumah tangga, mampu berkomunikasi dengan baik dan mampu untuk mengantisipasi masalah yang akan muncul sehingga terbentuklah rumah tangga yang aman dan damai karena bahagia bergantung pada hati yang ikhlas.”¹²

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan KN menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah adalah proses pemberian informasi seputar kehidupan pernikahan pada catin. Tujuan dari pelaksanaan bimbingan ini ialah untuk membantu catin dalam mempersiapkan segala sesuatu tentang pernikahan secara matang dan memberikan pemahaman terkait semua permasalahan yang dihadapi. Bimbingan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena disinilah catin bisa mengenal bagaimana kehidupan berumah tangga, catin dibimbing dan diarahkan dalam banyak hal seperti bentuk masalah yang akan dihadapi pada pernikahan, cara mencegah timbulnya masalah serta cara penyelesaiannya. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan dapat membantu catin dalam mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik agar keutuhan keluarganya terjaga.”¹³

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan FW menyatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah merupakan ilmu yang diberikan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Bimbingan pranikah ini penting dilaksanakan di KUA karena pada dasarnya setiap orang memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda, maka dari itu dengan

¹² Wawancara dengan subyek MU, 2 November 2022, BP4 Labuhanhaji Timur

¹³ Wawancara dengan subyek KN, 3 November 2022, BP4 Meukek

*adanya bimbingan ini diharapkan catin mampu membentuk keluarga sakinah dengan ilmu yang didapatkan selama proses bimbingan”.*¹⁴

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di atas peneliti, dapat disimpulkan bahwa pihak BP4 sangat setuju dengan pelaksanaan bimbingan pranikah, karena dengan adanya bimbingan ini calon pengantin akan mendapatkan informasi dan wawasan tentang kehidupan berkeluarga. Menurutnya bimbingan ini penting dilaksanakan untuk melatih kesiapan mental catin dalam menghadapi hal-hal terkait permasalahan dalam keluarga, dan bimbingan ini diharapkan dapat membantu catin dalam membentuk keluarga sakinah dengan bekal ilmu yang sudah diberikan. Dalam hal ini Pihak BP4 berharap perkembangan layanan bimbingan pranikah dapat dirasakan manfaatnya oleh calon pengantin sehingga mampu mencegah terjadinya perceraian.

2. Metode Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh Pihak BP4 dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 November, peneliti telah mewawancarai subjek penelitian mengenai metode pelaksanaan bimbingan pranikah.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan AI menyatakan bahwa:¹⁵

“Waktu itu saya ikut bimbingan sama suami saya berdua, yang bimbing itu pihak KUA selama 1 jam. Awalnya itu kita daftar dulu di KUA buat nikah kapan, terus ngelengkapin data yang diminta pihak KUA, ga lama setelah

¹⁴ Wawancara dengan subjek FW, 3 November 2022, BP4 Sawang

¹⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan AI, 7 November 2022

daftar itu kita dapat jadwal buat ikut buat bimbingan. Pas pertama kita disuruh baca Al-Qur'an, nyebutin rukun iman sama rukun islam terus dikasi beberapa pertanyaan tentang diri kita sama suami buat pengenalan satu sama lain gitu, setelah itu baru masuk proses bimbingan kaya dikasi tahu apa itu pernikahan, hukum-hukumnya, gimana dinamika keluarga sama cara ngadepin masalah dalam rumahtangga."

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan SP menyatakan bahwa:¹⁶

"Saya bimbingan didampingi wali saya, soalnya waktu itu suami saya lagi ga disini jadinya kita ikut bimbingan pranikah itu di Kecamatan masing-masing. Bimbingan nikah itu galama, paling 1 atau 2 jam sama penghulunya. Kalau untuk proses awalnya tu kita daftar dulu ke KUA, terus ngisi data, habis itu baru ditentuin jadwalnya kapan. Pas bimbingan itu kita disuruh baca Al-Qur'an, baca kalimat syahadat, rukun iman, rukun islam sama dikasi tahu tentang pernikahan kaya hukumnya, kewajibannya sama hak-hak kita kalau udah nikah".

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan NR menyatakan bahwa:¹⁷

"Saya waktu bimbingan satu ruangan sama suami dan didampingi wali. Yang ngasih bimbingan waktu pihak KUA soalnya penghulunya lagi nikahin orang. Kita dapat jadwal bimbingan itu 10 hari setelah daftar, abis daftar dan ngelengkapin data baru dapat jadwal bimbingan. Waktu itu bimbingannya cuma satu jam, pas saya udah selesai ada yang bimbingan lagi juga. Materinya itu seputar pernikahan, kaya hukum dalam pernikahan, hak dan kewajiban sama diajarin sikap kita kalau lagi selisih dalam rumahtangga."

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan SM menyatakan bahwa:¹⁸

"Bimbingan pranikah itu ga lama, paling 1-2 jam, ya maklum sih soalnya pasti penghulunya sibuk soalnya cuma satu. Waktu itu saya bimbingannya satu ruangan sama suami ada ayah saya juga sih yang dampingin, waktu bimbingan itu lebih kaya dinasehatin gitu, kaya dikasi tau harus sabar, ga boleh ngelawan sama suami sama gaboleh ga izin sama suami. Tapi awalnya itu kita disuruh baca Al-Qur'an dulu, ditanyain rukun iman rukun islam sama disuruh baca kalimat syahadat."

¹⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan SP, 7 November 2022

¹⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan NR, 11 November 2022

¹⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan SM, 13 November 2022

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan MF menyatakan bahwa:¹⁹

“Sebelum bimbingan itu saya daftar dulu di KUA, bawa berkas yang diminta juga buat ngisi data. 10 hari abis itu baru bimbingan sama penghulunya, waktunya 1-2 jam gitu galama. Pas bimbingan kita disuruh baca Al-Qura’an sama kalimat syahadat terus ditanyain beberapa hal soal kenapa mau nikah sama suami, dipaksa apa ga, ikhlas ga buat nikah, gitu gitu. Tapi pas materinya itu kaya kita dikasih nasihat sih, dikasi tau hukum nikah gimana, kewajiban kita apa sama cara buat menyikapi masalah itu seperti apa.”

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah ini dilaksanakan dengan metode bimbingan mandiri dengan waktu pelaksanaan 1-2 jam. Adapun prosedurnya diawali dengan pendaftaran dan validasi data. Bimbingan pranikah akan dilakukan setelah 10 setelah pendaftaran oleh penghulu dengan materi tentang pernikahan, hukum pernikahan, hak dan kewajiban serta cara mengelola masalah dalam rumahtangga.

Selain itu peneliti juga mewawancarai 5 pihak BP4 sebagai informan penelitian mengenai metode pelaksanaan bimbingan pranikah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 November pada 5 KUA di Kabupaten Aceh Selatan diantaranya; KUA Labuhanhaji Barat, KUA Labuhanhaji, KUA Labuhanhaji Timur, KUA Meukek dan KUA Sawang.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan SFS menyatakan bahwa:

“Terdapat dua metode pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu mandiri dan kelompok. Untuk bimbingan mandiri dilakukan secara perorangan atau

¹⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan MF, 15 November 2022

*perpasangan dengan waktu pelaksanaan 1-2 jam tergantung kebutuhan cccatin. Sedangkan untuk bimbingan kelompok itu dilakukan selama hari dengan jumlah peserta 15 pasangan pengantin yang akan menikah. Bimbingan pranikah yang dilaksanakan secara kelompok mewajibkan tiap Materi yang disampaikan dinarasumberi langsung oleh penghulu yang sudah memiliki sertifikat fasilitator yang di sahkan oleh kemenag, serta KASI bimwin yang bertugas untuk mencapai keluarga sakinah seperti BKKBN dan Dinas Kesehatan. Prosedur pelaksanaan bimbingan pranikah diawali dengan pendaftaran diri ke KUA 10 hari sebelum pernikahan berlangsung agar pihak KUA bisa mengatur jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah mwajibkan pasangan untuk bisa membaca ayat Al-Qur'an. Adapun materi yang disampaikan ialah sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disusun oleh kementerian agama kabupaten yaitu tentang bagaimana mengelola psikologi dinamika keluarga, memenuhi kebutuhan dan keuangan keluarga serta mempersiapkan keluarga sakinah dan generasi berkualitas, sedangkan untuk metode pelaksanaan bimbingan pranikah sendiri berupa metode ceramah yang disampaikan langsung oleh penghulu”.*²⁰

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan MH menyatakan bahwa:

“Ada dua metode pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu bimbingan mandiri dan bimbingan kelompok. Prosedur pelaksanaan bimbingan pranikah dimulai dari pendaftaran di KUA, kemudian pemeriksaan data-data yang berkaitan, dan setelahnya pihak KUA akan menentukan jadwal untuk pelaksanaan bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah dilakukan oleh orang yang berkompeten dibidangnya, seperti penghulu yang mempunyai wawasan pengetahuan yang dalam tentang agama serta mempunyai latar belakang pendidikan lingkup dakwah atau keagamaan. Dan juga fasilitator yang sudah mengikuti Bimbingan Teknis dan bersertifikat”.

*“Waktu pelaksanaan bimbingan ini berlangsung selama dua hari, namun untuk menghemat waktu dan sesuai kebutuhan catin bimbingan ini akan berlangsung selama 1-2 jam . Proses bimbingan pranikah di KUA diawali dengan calon pengantin melantunkan ayat suci Alqur'an guna untuk memastikan catin siap untuk membangun rumah tangga sakinah. Setelahnya diberikan beberapa pertanyaan mengenai kesiapannya untuk menikah serta pengetahuannya tentang agama dan pernikahan. Adapun materi yang disampaikan mengenai hukum pernikahan, tujuan dasar perkawinan, kewajiban dan hak suami istri serta tanggung jawab terhadap rumah tangga dan juga anak.”*²¹

²⁰ Wawancara dengan subjek SFS, 8 November 2022, BP4 Labuhanhaji Barat

²¹ Wawancara dengan subjek MH, 8 November 2022, BP4 Labuhanhaji

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan MU menyatakan bahwa:

*“Metode pelaksanaan bimbingan pranikah ini ada dua yaitu mandiri dan kelompok. Untuk mandiri itu diberikan oleh BP4 atau pihak KUA sednagkan untuk bimbingan kelompok itu diberikan oleh pihak BimWin dari Kabupten. Prosedur pelaksanaan itu dimulai dari catin daftar dulu ke KUA, setelahnya 10 hari kedepan sudah bisa menjalani bimbingan. Waktunya bimbingannya itu cuma 1-2 jam ya karena kan harus kita harus bisa menimalisir juga kalo catinnya udah paham yaudah langsung selesai. Kalo untuk bimbingan kelompok itu baru 2 karekanan itu program dari Kabupaten terus juga narasumbernya ramai. Untuk Proses itu tetap baca ayat suci Al-Qur’an dulu oleh masing masing calon serta membaca dua kalimat syahadat. Selanjutnya masuk pada tanya jawab seputar kesiapan catin untuk menikah dan pemberian materi serta nasehat dari penghulu kepada calon pengantin. Adapun materi yang disampaikan berupa dasar-dasar dalam perkawinan, manfaat, syarat-syarat serta upaya dan antisipasi dalam manghadapi masalah dalam pernikahan”.*²²

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan KN menyatakan bahwa:

*“Ada dua metode pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu mandiri dan kelompok. Prosedur pelaksanaannya dimulai dengan melengkapi administrasi, validasi data catin, dan setelahnya masuk pada proses bimbingan pranikah yang berlangsung selama 1-2 jam dan disampaikan oleh penghulu dalam bentuk ceramah/bimbingan langsung. Berbeda dengan pelaksanaan bimbingan kelompok yang berlangsung selama dua hari, dengan materi yang disampaikan di narasumberi oleh pihak fasilitator beserta KASI yang bertugas serta calon pengantin akan mendapatkan sertifikat bimbingan perkawinan yang diberikan langsung oleh pihak Bimwin”. Prosesnya diawali dengan membaca Al-Qur’an, selanjutnya masuk pada penyampaian materi. Adapun materi yang disampaikan ialah tentang hukum pernikahan, tujuan dasar perkawinan, kewajiban dan hak suami istri”.*²³

²² Wawancara dengan subyek MU, 9 November 2022, BP4 Labuhanhaji Timur

²³ Wawancara dengan subyek KN, 10 November 2022, BP4 Meukek

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan FW menyatakan bahwa:

*“Metode bimbingan pranikah yang diterapkan di KUA ada dua yaitu bimbingan mandiri dan kelompok. Prosedur pelaksanaan bimbingan ini dimulai dari administrasi dan validasi data catin, setelahnya pihak KUA akan memberikan undangan untuk waktu pelaksanaan bimbingan. Bimbingan mandiri diberikan oleh penghulu dan berlangsung selama 1-2 jam sedangkan bimbingan kelompok diberikan oleh pihak BimWin dan berlangsung selama 2 hari guna untuk memaksimalkan proses bimbingan pranikah yang disampaikan. Proses bimbingan pranikah diawali dengan calon pengantin mampu membacakan Al-Qur’an dan membaca dua kalimat syahadat, setelahnya masuk pada tanya jawab tentang kesiapan calon pengantin untuk menikah”.*²⁴

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua metode pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA yaitu mandiri dan kelompok, bimbingan mandiri yang diberikan penghulu berlangsung selama 1-2 jam sedangkan bimbingan kelompok berlangsung selama 2 hari guna untuk memaksimalkan proses bimbingan pranikah yang disampaikan. Bimbingan pranikah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya, seperti penghulu yang berpengalaman, Fasilitator yang sudah mengikuti bimbingan teknis serta Kepala Puskesmas dan pihak BKKBN.

Prosedur pelaksanaannya diawali dengan pendaftaran, validasi data dan penentuan waktu bimbingan. Adapun proses bimbingan pranikah diawali dengan membaca ayat suci Al-Qur’an dan mengucapkan dua kalimat syahadat, selanjutnya masuk pada tanya jawab tentang kesiapan dalam menikah, pengetahuan tentang agama serta dilanjutkan dengan pemberian

²⁴ Wawancara dengan subyek FW, 10 November 2022, BP4 Sawang

materi dan nasehat. Materi yang disampaikan mengenai dinamika keluarga, menciptakan keluarga yang berkualitas serta memangun konflik ketahanan keluarga, mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah serta menjaga kesehatan reproduksi.

3. Hambatan dan Upaya Pihak BP4 pada Pelaksanaan Bimbingan

Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 November, peneliti telah mewawancarai subjek penelitian mengenai hambatan pada pelaksanaan bimbingan pranikah.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat AI, menyatakan bahwa:

*“Menurut saya waktu pelaksanaan bimbingan itu sangat sedikit dan materi yang disampaikan juga hanya seputar pernikahan, baiknya juga ada tentang parenting dan sebagainya. Saya mengikuti bimbingan pranikah di KUA labuhanhaji barat. selama ini saya tidak tahu apa itu BP4 karena tidak pernah ada sosialisasi tentang itu. Setahu saya yang melaksanakan bimbingan pranikah itu penghulu di KUA, walaupun mediasi atau konsultasi masalah perkawinan kami juga tahunya itu pihak KUA bukan BP4”.*²⁵

Selanjutnya SP juga menyatakan hal yang sama, bahwa:

*“Untuk hambatan itu saya rasa ada di waktu dan materi ya karena menurut saya matteri yang disampaikan itu kurang cukup untuk saya yang pengetahuannya sangat sedikit tentang pranikah. Saya gatau tentang BP4, ga pernah ada yang ngasih tau juga. Kalau untuk BP4, jangan kan peran dan fungsinya, apa itu BP4 saja kami tidak tahu”.*²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan AI, 7 November 2022

²⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan SP, 7 November 2022

Selanjutnya NR juga menyatakan, bahwa:

*“Menurut saya hambatannya itu ada di materi ya karena bagi saya pribadi itu belum cukup untuk bekal membentuk keluarga sakinah. Kalau untuk BP4 saya cuma tahu sekilas, untuk perannya saya tidak tahu”.*²⁷

Selanjutnya MF menyatakan, bahwa:

*“Kalau hambatan mungkin menurut saya ada diruangan ya, karena masih belum upgrade kaya KUA lain, hambatan lain paling di materi soalnya itu itu aja. Untuk BP4 saya pernah lihat itu ada di KUA, tapi saya tidak tau secara detail tentang apa itu BP4”.*²⁸

Selanjutnya SM menyatakan, bahwa:

*“Hambatannya mungkin dijumlah penguhulu ya, soalnya waktu ngasih saya bimbingan itu ada yang mau nikah juga jadi bimbingannya cuma sebentar, terus saya mikir ini nanti kalau penghulunya sakit atau ada kepentingan gimana ya soalnya cuma satu. Kalau untuk BP4 itu saya kurang tau, karena yang memberikan bimbingan pranikah di KUA itu adalah penghulu”.*²⁹

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa hambatan yang dirasakan masyarakat ialah, kurangnya tenaga penyuluh, waktu pelaksanaan bimbingan yang sedikit, materi yang kurang luas bahasannya serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Selain itu peneliti juga mewawancarai 5 pihak BP4 sebagai informan penelitian mengenai metode pelaksanaan bimbingan pranikah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 November pada 5 KUA di Kabupaten Aceh Selatan diantaranya; KUA

²⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan NR, 11 November 2022

²⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan MF, 13 November 2022

²⁹ Hasil wawancara dengan masyarakat Aceh Selatan AI, 15 November 2022

Labuhanhaji Barat, KUA Labuhanhaji, KUA Labuhanhaji Timur, KUA Meukek dan KUA Sawang.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan SFS menyatakan bahwa:

“BP4 di KUA sudah lama tidak di perbaharui kepengurusannya, hal ini tentu berdampak pada peran dan fungsinya di KUA. Namun dalam hal bimbingan dan layanan KUA masih menjalankan tugas tersebut. Sejauh ini tidak terdapat kendala serius selama pelaksanaan bimbingan pranikah jika dilakukan secara mandiri, namun jika dilaksanakan secara kelompok KUA akan terkendala pada jumlah catin yang sering tidak memenuhi kuota untuk pelaksanaan bimbingan kelompok. Hal lain yang menjadi kendala ialah alangkah baiknya jika setiap KUA mempunyai dua penghulu agar pelaksanaan bimbingan pranikah ini tetap berjalan ketika penghulu lainnya berhalangan”.

*“Selain itu yang menjadi kendala pada pelaksanaan bimbingan pranikah ini ialah kurangnya kedisiplinan calon pengantin dalam hal waktu, hal ini tentunya dapat menghambat proses bimbingan pranikah karena calon pengantin tidak bisa menerima materi yang disampaikan secara penuh karena bertentangan dengan waktu pelaksanaan bimbingan. Namun bimbingan pranikah tidak bisa menjamin penuh akan terciptanya keluarga yang sakinah karena hal itu bergantung pada diri pribadi catin, akan tetapi dengan adanya bimbingan pranikah ini catin sedikit banyaknya paham akan bagaimana kehidupan berumah tangga karena sudah mendapatkan bekal awal tentang pernikahan pada bimbingan yang diikuti”.*³⁰

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan MH menyatakan bahwa:

“Kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui apa itu BP4, karena kurangnya sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BP4 di KUA tapi untuk pelaksanaannya masih berjalan di KUA yaitu pelaksanaan bimbingan pranikah. Hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ditinjau dari segi sarana dan prasana yang kurang memadai serta administrasi yang perlu ditingkatkan. Selain itu pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok kerap dibatalkan karena tuntutan jumlah catin yang harus memenuhi kuota sehingga banyak catin yang meminta untuk dilaksanakan secara mandiri saja di KUA. Dalam hal ini jumlah penghulu juga menjadi kendala pada pelaksanaan bimbingan karena satu penghulu saja tidak cukup untuk menjang kelancaran pelaksanaan bimbingan

³⁰ Wawancara dengan subyek SFS, 14 November 2022, BP4 Labuhanhaji Barat

pranikah di KUA. Bimbingan pranikah diberikan kepada seluruh catin yang sudah mendaftar di KUA, namun KUA memberikan keringanan pada catin untuk bisa melaksanakan bimbingan pranikah dimanapun sesuai dengan keinginan calon pengantin. Sejauh ini tidak ada catin yang tidak mengikuti kegiatan bimbingan karena ini merupakan salah satu syarat wajib sebelum pernikahan berlangsung dan seluruh catin yang sudah mendaftar nikah merupakan prioritas KUA dalam pemberian bimbingan”.

“Adapun upaya yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga pada pelaksanaan bimbingan pranikah ini ialah membina serta menasehati dan mengingatkan kembali tentang dasar-dasar perkawinan, berusaha untuk mendamaikan pasangan ketika menghadapi permasalahan dalam rumahtangga serta memberikan solusi-solusi tentang masalah yang dihadapi. Pada dasarnya KUA tidak bisa menjamin sepenuhnya bimbingan pranikah akan membentuk keluarga sakinah walaupun tujuannya adalah demikian, tetapi sedikit banyaknya bimbingan ini bisa memadai untuk membentuk keluarga sakinah ketika calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah dengan sungguh-sungguh.”³¹

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan MU menyatakan bahwa:

“Sebenarnya tugas dan fungsi dari BP4 itu pada masa sekarang menjadi semu, BP4 itu ada tetapi tidak terlihat. Kepengurusan BP4 juga sudah tidak di perbaharui sejak lama, namun pelaksanaan bimbingan pranikah tetap berjalan lancar di KUA. Adapun yang menjadi kendala yang dihadapi ialah kekurangan kuota calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah jika dilaksanakan secara kelompok, namun untuk pelaksanaan bimbingan mandiri kita tidak memiliki kendala karena kita memiliki kesiapan untuk tugas itu. Pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan hal wajib yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melangsungkan akad, dan seluruh pasangan merupakan prioritas KUA dalam pelaksanaan bimbingan pranikah”.

“Adapun upaya yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga pada pelaksanaan bimbingan pranikah ini ialah dengan memberikan bimbingan dan nasehat tentang pernikahan, mengajak pasangan untuk berdialog, mendiskusikan masalah yang dihadapi serta memberikan solusi jika diperlukan dan juga memberikan layanan mediasi serta advokasi kepada pasangan yang bermasalah. Dalam hal ini KUA tidak bisa menjamin bimbingan pranikah dapat menjamin akan membentuk keluarga harmonis, karena sebagai manusia biasa kita tidak bisa menjamin sesuatu apalagi menjamin harmonisnya sebuah keluarga, terlebih adanya perkembangan

³¹ Wawancara dengan subyek MH, 14 November 2022, BP4Labuhanhaji

*situasi akan ada individu yang tidak sesuai dengan amanah dan janji yang pernah diucapkan”.*³²

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan KN menyatakan bahwa:

“BP4 sudah tidak menjadi bagian dari KUA semenjak tidak adanya kelanjutan pengurus tingkat kecamatan. BP4 masih kurang diketahui oleh masyarakat, mungkin karena kurangnya sosialisasi tentang BP4 menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan perannya. Namun pihak KUA masih tetap memberikan pengetahuan tentang BP4 melalui bimbingan pranikah. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA berjalan dengan baik, tetapi ada dua hal yang menjadi kendala pada proses pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu kondisi ruangan yang kurang nyaman dan pasangan calon catin yang berpakaian seadanya ketika proses pelaksanaan bimbingan. Hendaknya pemerintah berkenan untuk meninjau hal ini, serta membuat peraturan khusus mengenai pakaian yang dikenakan untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan bimbingan pranikah. Selain itu yang kerap menjadi penghambat dalam proses bimbingan pranikah ialah calon pengantin kurang disiplin dalam hal waktu sehingga menghambat kelancaran dalam pemberian materi bimbingan pranikah. Mengikuti bimbingan pranikah merupakan syarat wajib sebelum melaksanakan akad dan terbuka untuk umum tanpa pengecualian, jadi seluruh catin diminta mengikuti bimbingan guna untuk memantapkan kesiapan diri sebelum membina rumah tangga kedepannya”.

*“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan pada proses bimbingan pranikah ini ialah memberikan bimbingan serta nasehat akan pentingnya rasa saling percaya, jujur serta amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan dalam keluarga, membimbing dan menjelaskan kembali dasar-dasar dalam perkawinan serta memberikan solusi pada pasangan yang sedang menghadapi permasalahan. Bimbingan pranikah tentunya tidak dapat menjamin penuh akan terbentuknya keluarga yang sakinah, tetapi setidaknya bimbingan ini diharapkan dapat membantu catin untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan ajaran islam. Maka dari itu calon pengantin diharapkan dapat mengikuti bimbingan ini secara sungguh-sungguh serta proaktif dalam proses bimbingan sehingga bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan berumah tangga”.*³³

³² Wawancara dengan subyek MU, 16 November 2022, BP4 Labuhanhaji Timur

³³ Wawancara dengan subyek KN, 17 November 2022, BP4 Meukek

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan FW menyatakan bahwa:

*“BP4 untuk tingkat kecamatan sudah tidak berlanjut lagi kepengurusannya, namun untuk pelaksanaan bimbingan pranikah dan layanan yang berhubungan dengan keluarga masih di berikan pihak KUA kepada masyarakat yang membutuhkan. Selama ini tidak terdapat kendala selama pelaksanaan bimbingan pranikah karena semuanya sudah memadai untuk proses pelaksanaan bimbingan. Pada pelaksanaan bimbingan pranikah seluruh catin harus ikut serta dan proaktif selama kegiatan berlangsung, juga seluruh catin yang sudah mendaftarkan diri di KUA merupakan prioritas dalam pemberian bimbingan karena pada dasarnya rumah tangga itu sama sehingga tidak ada istilah catin mendapatkan hak istimewa selama proses bimbingan berlangsung. Sebagai pelaksana kita tidak bisa memastikan bimbingan yang kita berikan akan membentuk keluarga yang sakinah, tapi setidaknya kita sudah memberikan modal awal untuk mereka membina dan mempertahankan kehidupan keluarga mereka kedepannya. Sejauh ini upaya yang telah kita lakukan dalam mengatasi ketidakharmonisan dalam keluarga ialah mengadakan konsultasi tentang persoalan yang dihadapi karena kita adalah rumah moderasi bagi masyarakat”.*³⁴

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di 5 KUA di Aceh Selatan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi belum maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan pada pelaksanaannya. Hambatan-hambatan ini sangat berpengaruh pada tingkat keharmonisan keluarga di Aceh Selatan. Adapun hambatan tersebut berupa bentuk kepengurusan BP4 yang tidak berkelanjutan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BP4 menjadi sebuah hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah serta berdampak terhadap keberhasilan pada layanan bimbingan yang diberikan. Selain itu yang menjadi kendala lain pada pelaksanaan bimbingan ini berupa saran dan sarana yang kurang memadai, kualitas layanan, ruang bimbingan serta jumlah pengulu

³⁴ Wawancara dengan subyek FW, 17 November 2022, BP4 Sawang

perlu ditingkatkan untuk menunjang keberhasilan dalam bimbingan pranikah. Jumlah catin yang tidak memenuhi kuota dalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (BimWin), kurangnya perhatian calon pengantin dalam berpakaian serta kurangnya kedisiplinan calon pengantin dalam hal waktu juga tentunya sangat berdampak pada kesuksesan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sehingga bisa menghambat proses pelaksanaannya karena bimbingan ini tidak akan berjalan tanpa adanya calon pengantin yang membutuhkan bimbingan.

Adapun upaya yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga pada proses bimbingan pranikah ini ialah memberikan pemahaman akan pentingnya rasa saling percaya, jujur serta amanah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan dalam keluarga, memberikan nasehat tentang pernikahan, menjelaskan kembali tentang dasar-dasar dalam perkawinan, mengajak pasangan untuk berdialog dan mendiskusikan masalah yang dihadapi serta memberikan layanan mediasi serta advokasi kepada pasangan yang bermasalah.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang dihasilkan dalam penelitian ini dibahas menjadi tiga aspek (1) Bagaimana Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (2) Bagaimana Metode Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang Dilaksanakan BP4 dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (3) Bagaimana Hambatan dan Upaya Pihak BP4 pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga.

1. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

Berdasarkan data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan suatu proses wajib yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan guna untuk membantu calon pengantin dapat membentuk rumahtangga yang sesuai dengan ketentuan syaria'at Islam. Sejalan dengan pendapat Aunur Rahim Faqih yang menyatakan bahwa bimbingan pernikahan dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.³⁵ Bimbingan pranikah dianggap sebagai upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan untuk menambah pengetahuan, informasi serta upaya dalam memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam rumah tangga. Urgensi dalam bimbingan pranikah ini adalah untuk memberi bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada calon pengantin agar dapat mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada masa pernikahan guna untuk mencapai keluarga yang harmonis.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Pihak BP4 di kab. Aceh Selatan, bapak SFS sebagai kepala KUA Labuhanhaji Barat menyatakan bahwa bimbingan pranikah sangat penting dilakukan untuk menambah wawasan calon pengantin tentang kehidupan berkeluarga dan untuk membantu calon

³⁵ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: UII Press, 2001) hal. 89

pengantin dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan rumahtangga.

Sependapat dengan Willis yang menyatakan bahwa bimbingan pra nikah merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³⁶

Kemudian bapak MH kepala KUA Labuhanhaji menyatakan bahwa bimbingan pranikah sangat penting dilakukan untuk mempersiapkan mental calon pengantin dan memupuk rasa tanggung jawabnya kepada keluarga kedepannya serta untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kematangannya untuk membangun rumah tangga dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

Hal ini berkaitan dengan pendapat Syubandono yang menyatakan bahwa bimbingan pranikah bertujuan agar individu memiliki persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap-tahap kehidupan baru, yakni kehidupan berumahtangga untuk memperoleh kepuasan ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin dan dapat menyelesaikan persoalan dalam rumahtangga sebaik-baiknya.³⁷

³⁶ Willis, S, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta. 2009), hal. 156.

³⁷ Syubandono, Pokok-pokok Pengertian, dan Metode Penasehatan Perkawinan “Marriage

Selanjutnya bapak MU kepala KUA Labuhanhaji Timur menyatakan bahwa bimbingan pranikah penting dilakukan untuk membantu calon pengantin memahami bentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Hal ini sejalan dengan pernyataan menurut hasil Muswil BP4 di Yogyakarta sebagai organisasi profesional, mitra kerja kementerian agama dan insitusi terkait yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dengan mengembangkan program gerakan keluarga sakinah.³⁸

Kemudian bapak KN kepala KUA Meukek menyatakan bahwa bimbingan pranikah penting dilakukan Bimbingan ini sangat penting untuk dilaksanakan karena disinilah catin bisa mengenal bagaimana kehidupan berumah tangga, catin dibimbing dan diarahkan dalam banyak hal seperti bentuk masalah yang akan dihadapi pada pernikahan, cara mencegah timbulnya masalah serta cara penyelesaiannya.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Tohari Musnawar bahwa bimbingan pra nikah bertujuan untuk membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Menyangkut hal ini, bantuan yang diberikan dapat berupa penyuluhan tentang hakekat pernikahan menurut islam, tujuan pernikahan menurut islam, persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam serta kesiapan suatu individu untuk menjalankan pernikahan.

Counseling”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1981), hal.6.

³⁸ Hasil Muswil BP4 di Yogyakarta, *Rancangan Pokok Program Kerja BP4 DIY Periode 2010-2015*. Hal. 2.

Dan juga membantu individu untuk mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga”.³⁹

Adapun bapak FW kepala KUA sawang mengatakan bahwa Bimbingan pranikah merupakan ilmu yang diberikan kepada calon pengantin sebelum memasuki kehidupan berumah tangga dengan harapan catin mampu membentuk keluarga sakinah dengan ilmu yang didapatkan selama proses bimbingan. Keluarga yang harmonis memiliki tiga pilar kehidupan, yaitu diikat dengan kekuatan yang kuat, memiliki kepercayaan satu sama lain dan menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Hal ini sejalan dengan pendapat Prayitno yang menyatakan bahwa bimbingan pra nikah ialah bentuk proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan yang bertujuan untuk memberikan pertolongan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka dapat mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan berkeluarga. Bimbingan ini memberikan pemahaman kepada calon pengantin dan ini merupakan hal penting dalam penyelenggaraan program bimbingan pra nikah sebab merupakan salah satu tujuan dalam penyelenggaraan program bimbingan pra nikah. Pemahaman yang didapatkan peserta terkait materi yang diberikan selama proses bimbingan pra nikah diharapkan dapat membantu peserta dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang akan mereka jalani.⁴⁰

³⁹ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hal.6-7

⁴⁰ Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan* “Marriage Counseling”, 1981. hal. 3

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa persepsi pihak BP4 di Aceh Selatan terhadap pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga, menyatakan bahwa mereka sangat setuju dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah karena bimbingan ini berperan penting untuk menambah wawasan calon pengantin dalam membangun dan membina keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta menjaga dan melestarikan hubungan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan penelitian Imam Faishol dan Nafisatun Thohirah dalam jurnal Persepsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balik Papan Timur tentang Bimbingan Pranikah yang menyatakan bahwa pendapat Pegawai KUA Kecamatan Balikpapan Timur setuju dengan adanya bimbingan pranikah. Dengan begitu para calon pengantin mendapatkan pendidikan untuk kesiapannya, terlepas dari anggapan bahwa orang yang akan menikah tidak perlu mengikuti kegiatan tersebut.⁴¹

Tujuan dari pelaksanaan bimbingan pranikah ialah untuk memberikan wawasan kepada calon pengantin tentang makna dan tujuan pernikahan, bentuk keluarga serta membantu kesiapan mental dalam menghadapi hal-hal terkait permasalahan dalam keluarga agar tercapainya keluarga yang harmonis. Hal ini sejalan dengan tujuan bimbingan pranikah yang kemukakan oleh Aunur Rahim Faqih, yaitu:⁴²

⁴¹ Imam Faishol dan Nafisatun Thohiroh, *Persepsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur Tentang Bimbingan Pra Nikah*, Jurnal : At Tawazun. 2022. Vol. 10, No. 1. hal 8

⁴² Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Jakarta: UII Press, 2001) hal. 86

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
- 1) Membantu individu memahami tujuan pernikahan dalam menurut islam
 - 2) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam menurut islam
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syari'at) islam
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, antara lain:
- 1) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
 - 2) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam
- c. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan jalan:

- 1) Membantu individu memahami problem yang dihadapinya
 - 2) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam
 - 3) Membantu individu memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya
- d. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yaitu:
- a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali
 - b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan berumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan rahmah).

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa bimbingan pranikah akan membentuk kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, namun kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah.

2. Metode pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pihak BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa, terdapat dua metode pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu bimbingan mandiri dan bimbingan kelompok. Sejauh ini masyarakat Aceh Selatan melaksanakan bimbingan pranikah dengan metode bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri dilakukan perpasangan atau perorangan oleh penghulu di KUA dan berlangsung selama 1-2 jam. Sedangkan bimbingan kelompok dilakukan secara kelompok dengan jumlah 15 pasangan secara bersamaan. Bimbingan ini dilakukan oleh Bimwin yang dinarasumberi oleh Fasilitator serta narasumber lain yang berkompeten dibidangnya. Bimbingan ini dilakukan di KUA setempat dan berlangsung selama 2 hari guna untuk memaksimalkan proses bimbingan pranikah yang disampaikan. Pada dasarnya pelaksanaan bimbingan pranikah ini ialah dua hari atau dua kali pertemuan, namun untuk waktu dan teknis pelaksanaannya diserahkan kepada diserahkan pada pihak Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana bimbingan pranikah.

Dari penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa terdapat kesamaan dalam metode pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan pihak KUA dengan metode bimbingan pranikah menurut Aunur Rahim Faqih. Menurut Faqih metode bimbingan dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi, yaitu:⁴³

⁴³*Ibid*, hal. 53

1. Metode langsung, merupakan metode dimana melakukannya dengan bertatap muka antara konselor dengan konseli. Metode tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Metode individu: melakukan komunikasi langsung secara individu terhadap konseli yang akan dibimbingnya, dengan menggunakan teknik- teknik:

1. Percakapan pribadi, yaitu melakukan dialog langsung secara bertatap muka
2. Kunjungan ke rumah, yaitu konselor melakukan dialog tetapi dilaksanakan di rumah konseli dan sekaligus mengamati keadaan sekitar lingkungannya.
3. Kunjungan dan observasi kerja, yaitu untuk mengamati kerja konseli.

2) Metode kelompok: melakukan komunikasi langsung dengan seorang konseli dalam kelompok, tidak hanya satu orang melainkan lebih dari dua orang. Hal ini dilakukan dengan teknik-teknik:

1. Diskusi kelompok, melaksanakan bimbingan dengan diskusi kelompok dengan yang mempunyai masalah yang sama
2. Karyawisata, melaksanakan bimbingan yang dilakukan secara langsung dengan ajang karyawisata sebagai forumnya
3. Sosiodrama dan psikodrama, memecahkan masalah dengan bermain peran

- 3) Group teaching, memberikan materi kepada kelompok yang telah disajikan
2. Metode tidak langsung, merupakan bimbingan yang dilakukan melalui media masa. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok dan individu:
 - 1) Metode kelompok dilakukan melalui media, seperti papan pembimbing, surat kabar atau majalah, brosur, radio, televisi.
 - 2) Metode individu dilakukan melalui surat menyurat dan telepon.

Proses pelaksanaan bimbingan pranikah diawali dengan pendaftaran, yaitu calon pengantin yang akan menikah diwajibkan untuk mendaftarkan diri di KUA agar bisa mendapatkan bimbingan pranikah. Setelah melakukan pendaftaran, calon pengantin akan menunggu proses validasi data diri calon pengantin agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Setelahnya calon pengantin akan mendapatkan jadwal untuk pelaksanaan bimbingan pranikah 10 hari setelah pendaftaran. Bimbingan pranikah dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya, seperti penghulu yang berpengalaman, Fasilitator yang sudah mengikuti bimbingan teknis serta Kepala Puskesmas dan pihak BKKBN. Dalam hal ini KUA bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait guna memberikan arahan maupun bimbingan materi pernikahan yang akan disampaikan kepada calon pengantin agar calon pengantin memahami hakikat dari suatu pernikahan sebelum masing-masing dari mereka menjalani kehidupan berumah tangga.

Adapun materi yang disampaikan mengenai bagaimana mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, menciptakan keluarga yang berkualitas serta bagaimana membangun konflik ketahanan keluarga. Hal ini sejalan dengan pendapat Aunur Rahim Faqih, menurutnya segala liku-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami. Oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai:⁴⁴

1. Pengertian pernikahan
2. Tujuan pernikahan
3. Hikmah pernikahan
4. Pelaksanaan pernikahan
5. Hubungan suami istri
6. Hubungan antar anggota keluarga
7. Harta dan warisan
8. Pemaduan (polygamy)
9. Perceraian, talak, rujuk
10. Pengetahuan agama
11. Pembinaan kehidupan rumah tangga

⁴⁴ *Ibid*, hal. 94.

3. Hambatan dan Upaya Pihak BP4 pada Pelaksanaan Bimbingan

Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga

Dalam melaksanakan suatu program tentunya ada beberapa hal yang menjadi hambatan, hambatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu masalah yang dapat mengganggu proses bimbingan. Berdasarkan data yang didapatkan, terdapat beberapa hambatan yang berpengaruh pada proses pelaksanaan bimbingan pranikah. Adapun hambatan tersebut berupa:

a. Waktu pelaksanaan bimbingan yang sebentar

Waktu pelaksanaan bimbingan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan bimbingan pranikah karena materi yang akan disampaikan tidak akan cukup karena terhambat waktu.

b. Kekurangan tenaga penyuluh

BP4 sebagai institusi profesional sepatutnya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional pula. BP4 yang peran utamanya sebagai pemberi jasa dalam bentuk konsultasi, penyuluhan, mediasi, dan advokasi sangat membutuhkan tenaga-tenaga profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut sebagai konsultan, penyuluh, mediator, dan advokat. Tenaga profesional tersebut harus tersedia dan dimiliki oleh BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun pada kenyataan tidak demikian, BP4 tingkat kecamatan tidak memiliki tenaga profesional yang akan melaksanakan tugas dan fungsi BP4 pada wilayah kerja masing-masing. Pelaksanaan kegiatan BP4 selama ini seperti konsultasi masalah perkawinan, bimbingan kursus pra nikah,

dan penyuluhan keluarga sakinah dilaksanakan oleh Penyuluh Fungsional dan Penghulu, Imam Desa/Kelurahan (selaku PPN), dan tokoh agama di daerah setempat apabila diminta oleh masyarakat. Demikian pula bimbingan pra nikah yang selama ini diselenggarakan oleh BP4, dilaksanakan oleh aparat Kementerian Agama dengan atas nama (stempel) BP4 kecamatan. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak berjalan sesuai juklat dan juknis yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kursus pra nikah yang semestinya dilaksanakan selama 16-24 jam (2-3 hari) hanya berlangsung selama 1-2 jam. Akibatnya tentu sangat fatal, karena pengetahuan dasar calon pengantin tentang perkawinan dan lain-lain tidak terkesampaikan dengan benar.

c. Kurangnya sosialisasi tentang BP4

Keberadaan BP4 yang tumpang tindih dengan KUA menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BP4 sehingga menimbulkan kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap BP4. Sejauh ini Masyarakat hanya mengetahui KUA sebagai institusi yang menangani masalah perkawinan, dan Pengadilan Agama sebagai institusi yang menangani perceraian. Dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang institusi BP4 akan berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi tersebut. Dan ketidakpercayaan ini dapat menimbulkan ketidakpedulian. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga BP4 masih sangat minim, hal ini dipicu

oleh kurang tersosialisasinya BP4 mengenai tugas dan fungsinya di KUA. Sehingga menyebabkan kurangnya masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan pihak BP4 jika sedang mengalami kesulitan dalam rumah tangga.

d. Kepengurusan BP4

Beberapa tahun terakhir kepengurusan BP4 tingkat kecataman belum diperbaharui. Hal ini mengakibatkan tidak terlaksananya proses layanan bimbingan sehingga berdampak pada ketidakharmonisan dalam keluarga.

Hambatan yang disebutkan diatas hanyalah secara garis besarnya saja, jika ditinjau lebih dalam terdapat banyak hambatan dalam pelaksanaan bimbingan yang diberikan. Seperti halnya sarana dan sarana yang kurang memadai, kualitas layanan yang belum seluruhnya di upgrade, jumlah catin yang tidak memenuhi kuota dalam pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (BimWin), kurangnya perhatian calon pengantin dalam berpakaian serta kurangnya kedisiplinan calon pengantin dalam hal waktu. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kesuksesan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah sehingga bisa menghambat proses pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Aceh Selatan masi tergolong cukup dan belum optimal. Hambatan-hambatan pada proses pelaksanaan bimbingan ini sangat berpengaruh pada tingkat keharmonisan keluarga di Aceh Selatan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Ketua

Mahkamah Syari'ah (MS) Tapaktuan, Ervy Sukmarwati melalui Humas Aceng Rahmatullah menyatakan bahwa, angka perceraian meningkat drastis di Kabupaten Aceh Selatan dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir. Angka tertingginya adalah istri gugat cerai suami. Angka perceraian tahun 2021 sebanyak 289 perkara, sedangkan 2022 sampai bulan Juli sudah tercatat 198 kasus. Sesuai fakta dan data, pada tahun 2021 jumlah perceraian tembus 289 perkara. Angka gugatan cerai dari istri mencapai 199 perkara, sedang talak atau perceraian yang diajukan oleh suami hanya 90 perkara.⁴⁵

Adapun upaya yang dilakukan BP4 pada pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga ialah memberikan pemahaman akan pentingnya rasa saling percaya dan jujur dalam berumahtangga, memberikan nasehat tentang pernikahan melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan dalam keluarga, menjelaskan kembali tentang dasar-dasar dalam perkawinan, serta memberikan layanan mediasi serta advokasi kepada pasangan yang bermasalah. Hal ini selaras dengan pendapat Faqih yang merujuk pada:⁴⁶

- a. Fungsi Preventif yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri.
- b. Fungsi kuratif atau koleratif yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli.

⁴⁵ Aceng Rahmatullah, <https://thetapaktuanpost.com/amp/>, Diakses pada Selasa, 23Agustus2022.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 27

- c. Fungsi Preservatif yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama (in state of good).
- d. Fungsi developmental (pengembangan) yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik.

Berdasarkan data yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam merespon ketidakharmonisan dalam rumah tangga dimasyarakat masih tergolong baik. Pihak KUA masih menerima konsultasi pasangan yang memiliki kendala dalam pernikahannya serta masukan yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh pasangan tersebut meskipun. Bimbingan pranikah memang belum bisa menjamin sepenuhnya akan tercapainya tujuan dalam membentuk keluarga sakinah karena hal ini bergantung pada individu, akan tetapi dengan adanya bimbingan ini dapat menambah wawasan calon pengantin tentang pernikahan serta membantu menyiapkan mental calon pengantin dalam menghadapi masalah terkait rumahtangga. Inilah pentingnya akan calon pengantin harus proaktif dalam mengikuti bimbingan pranikah, karena bimbingan ini akan sangat berguna ketika kita sudah membentuk keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah ini sangat penting untuk dilaksanakan sebagai bekal awal untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehingga dapat membantu calon pengantin dalam membentuk keluarga harmonis. Bimbingan pranikah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat, meskipun masih banyak yang berpikir bahwa bimbingan ini adalah bentuk formalitas tapi kualitas layanan bimbingan pranikah ini dapat dibuktikan dengan berkurangnya angka perceraian di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Terdapat dua metode pelaksanaan bimbingan pranikah yang dijalankan bimbingan mandiri dan bimbingan kelompok. Bimbingan mandiri dilangsungkan secara berpasangan atau perorangan sedangkan bimbingan kelompok dilakukan pada 15 pasapenyampaian materi dalam bimbingan mandiri dilakukan oleh pihak BP4 atau pihak KUA, dan untuk bimbingan kelompok diatur oleh pihak BimWin Kabupaten dengan beberapa narasumber yang berkompeten dibidangnya.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa hambatan-hambatan yang terdapat pada pelaksanaan bimbingan pranikah ini tidak sejalan dengan upaya yang dilakukan BP4 dalam meningkatkan keharmonisan keluarga.

- a. Waktu pelaksanaan bimbingan yang sebentar
- b. Kurangnya tenaga penyuluh profesional
- c. Kepengurusan BP4 Kecamatan yang tidak berkelanjutan
- d. Kurangnya sosialisasi tentang peran dan fungsi BP4 di KUA pada masyarakat
- e. Sarana dan Prasana yang kurang memadai
- f. Kurang disiplinnya calon pengantin dalam hal waktu

Adapun upaya yang disebutkan oleh BP4 ialah:

- a. Masih menerima konsultasi dalam menangani masalah rumah tangga
- b. Memberikan nasihat dan pemahaman tentang pernikahan
- c. Memberikan layanan mediasi serta advokasi pada pasangan yang bermasalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat penulis sampaikan mengingat pentingnya bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan dalam keluarga:

1. Pemerintah

Kepada pemerintah, diharapkan mampu meninjau lebih dalam tentang sarana dan prasana KUA yang kurang memadai dalam pelaksanaan bimbingan pranikah. Selain itu hendaknya pemerintah menetapkan aturan khusus tentang cara berpakaian serta kedisiplinan di KUA, serta

menghidupkan kembali fungsi BP4 dalam menekan angka perceraian di KUA.

2. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan

Yaitu Kementerian Agama Kabupaten hendaknya memberikan wewenang khusus kepada BP4 dan KUA untuk pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok tanpa adanya tahapan. Serta Pihak KUA yang juga menjadi pelaksana bimbingan pranikah diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penguhulu atau pembimbing pranikah guna untuk meningkatkan kualitas bimbingan pranikah dimata masyarakat.

3. Peneliti

Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti Persepsi Pihak Badan Penasihat, Pelaksanaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), disarankan untuk mencari dan membaca bahan referensi lain yang lebih baik dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafi Baihaqi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Press, 2006.
- Ahmad Wafdan Suaidi, Kedudukan dan Peranan BP4 dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian, *Jurnal: Universitas Islam Malang*.
- Aunur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001
- Bimo Walgito. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Djumhur & Moh Surya. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Bandung: Cv. Ilmu, 1975
- Dwi Prasetya Danarjati., Adi Murtiadi., dan Ari Ratna Ekawati. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Eha Suhayati., dan Siti Masitoh. “Peran Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi Di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)”. *Jurnal: Hukum Keluarga Islam*. 2021 Vol. 22 No. 2. hal. 158
- Gerungan, W. A. *Psikologi Sosial*. Bandung : Refika Aditama, 2004
- Gunarsa Singgih, *Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga*, Cetakan 7. Jakarta: PT. Gunung Mulia, 2004
- Hawari, D. *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Hendri Kusmidi. “Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan”. *Jurnal: El-Afkar*. 2018. Vol. 7, No. 2. hal: 70-72
- Imam Faishol., dan Nafisatun Thohiroh. “Persepsi Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur Tentang Bimbingan Pra Nikah”

Jurnal : At Tawazun. 2022. Vol. 10, No. 1. hal 2. Diakses Pada 31 Mei 2022

Jamaluddin, Faisal., dan Nanda Amalia. “The Reflection On The Implementation Of Pre-Marriage Course In Aceh”. *Indian Journal Of Public Health Research & Development*. 2018. Vol. 9, No. 12. hal 360. Diakses Pada December 2018

Leavitt Harold J. *Psikologi Manajemen* (edisi ke empat alih bahasa oleh Muschlich Zarkasi). Jakarta: Erlangga, 1978

Miffa Rizkiya., dan Santi Marhamah. “Upaya Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan”. *Jurnal: Al-Mursalah*. 2017. Vol. 3, No.2. hal 81. Diakses Pada Juli - Desember 2017

Muhammad At-tihami. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya : Ampel Mulia, 2004

Rika Devianti., dan Raja Rahima. “Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara”. *Jurnal: Educational Guidance And Counseling Development Journal*. 2021. Vol. 4, No. 2, hal. 177. Diakses Pada Oktober 2021


Rohmaul Listyana., dan Yudi Hartono. “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)”. *Jurnal : Agastya*. Vol. 5 No. 1. hal 122. Diakses Pada Januari 2015

Sarwono, Sarlito W., dan Meinarno, Eko A., *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika, 2009

Sofyan, S Willis. “*Konseling Keluarga*”. Bandung: Alfabeta, 2009

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

- Suhardi, *Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi)*. Skripsi, diterbitkan. Jambi: Fakultas Dakwah, 2021
- Sujiantoko, *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*. Skripsi, diterbitkan. Semarang: al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010.
- Wildana Setia Warga Dinata. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kabupaten Jember". *Jurnal: Syariah Dan Hukum*. 2015. Vol. 7.1. hal 7-8. Diakses Pada Juni 2015
- Witrin Noor Justiatini., dan Muhammad Zainal Mustofa. "Bimbingan Pranikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". *Jurnal: Iktisyaf*. Vol.2.1 hal. 18 Diakses Pada 2020
- Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2014



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor: B.5118/Ua.08/FDK/Kp.00.4/12/2022
Tentang
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry,
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry,
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry,
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor. 025.04.2.423925/2022, Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa
- Pertama** : Menunjuk Sdr 1) **Jarnawi, M. Pd** (Sebagai Pembimbing Utama)
2) **Riska Henni, M.Pd.** (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi
Nama : Lutfiana Insani
NIM/Jurusan : 180402051/Bimbingan dan Konseling Islam (BK1)
Judul : Persepsi Pihak Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022,
- Koempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 08 Desember 2022 M
14 Jumadil Awwal 1444 H
an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan


Kusmawati Hatta

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 08 Desember 2023

31/10/22 11.11

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4573/Un.08/FDK-1/PP.00.9/10/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kantor KUA Labuhanhaji Barat, Aceh Selatan (BP4)
2. Kantor KUA Labuhanhaji, Aceh Selatan (BP4)
3. Kantor KUA Labuhanhaji Timur, Aceh Selatan (BP4)
4. Kantor KUA Sawang, Aceh Selatan (BP4)
5. Kantor KUA Meukek, Aceh Selatan (BP4)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **LUTFIANA INSANI / 180402051**
Semester/Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Labuhanhaji, Aceh selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Persepsi Pihak BP4 terhadap pelaksanaan bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 15 Januari
2023*

Dr. Mahmuddin, M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUHANHAJI
Jln. P U Tapakunan - Meulaboh, Telp. 082361336284 Email : kua_labuhanhaji@yahoo.co.id pos 23761

Nomor : B- 281/Kua.01.01/2/OT.01.01/12/2022
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Kemonikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Menerangkan Bahwa:


Nama / Nim : **Lutfiana Insani / 180402051**
Semester : IX / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat Sekarang : Labuhanhaji Aceh Selatan

Saudara yang namanya tersebut diatas benar telah melakukan penelitian ilmiah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhanhaji Kab. Aceh Selatan untuk penulisan Skripsi dengan judul "*Persepsi Pihak BP4 terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga*"

Demikian surat ini kami keluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya, dan kami ucapkan terima kasih.

Labuhanhaji, 13 Desember 2022

Kepala


Marhaban, S.Ag



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR
Email : kua@tanahair.gov.id

Nomor : B-400/Kor.01.01.03/PW.00/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN ar-Raniry

Labuhanhaji Timur, 11 Desember 2022

Di

Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wt, Wb

Sehubungan dengan surat Bapak, Nomor : B.4371/As.JH.YDK- /PP.00.9/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan hal penelitian ilmiah mahasiswa, memerangkan bahwa

Nama / NIM : LUTFIANA INSANI / 180402051

Semester / Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat Sekolah : Labuhanhaji, Aceh Selatan

Demikian sudah melakukan penelitian ilmiah di kantor KUA Labuhanhaji Timur pada Bulan Nopember tahun 2022 dalam rangka penulisan Skripsi dalam judul "Persepsi Pihak BPA terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pratikah dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga"

Demikian surat ini kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih

Wassalam
Kepada

MURIDI

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT

Jln. Nasional Tapaktuan Banda Aceh Pasar Blang Kajeren
 Gampong Tutong Kec. Labuhanhaji Barat Kab. Aceh Selatan Prov. Aceh 23757.
 Hp: 0822 7545 8913+0822 6069 8385 kualabuhanhaji barat@gmail.com

Nomor : B-720/Kua.01.01.01/PP.00.9/12/2022 12 Desember 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Ar-Raniry

di
 Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Sehubungan dengan surat Bapak, Nomor : B.4573/Un.08/FDK-1/PP.00.9/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 dengan hal penelitian ilmiah mahasiswa, menerangkan bahwa :

Nama / NIM : LUTFIANA INSANI / 180402051
 Semester / Jurusan : IX / Bimbingan dan Konseling Islam
 Alamat Sekarang : Labuhanhaji, Aceh Selatan

Benar sudah melakukan penelitian ilmiah di kantor KUA Labuhanhaji Barat pada Bulan November Tahun 2022 dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul " Persepsi Pihak BP4 terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga".

Demikian surat ini kami sampaikan dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalam
 Kerala



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAWANG
 Jalan Tapaktuan – Blang Pidie Gampong Blang Geulinggang

Nomor : B- 304 / Kua.01.01.05/Un.08/FDK-1/PP.00 /12/2022 12 Desember 2022
 Sifat : penting
 Lampiran : 1(Eks)
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth: Pimpinan Fakultas Dakwah
 Dan Komunikasi UIN-Ar-Raniry

Di- Tempat

Assalamu'alaikum,Wr.....Wb

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Nim : LUTFIANA INSANI/180402051
 Semester/Jurusan : IX/Bimbingan Dan Konseling Islam
 Alamat : Labuhan Haji Aceh Selatan

Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian tentang Persepsi Pihak BP4 terhadap pelaksanaan bimbingan Pranikah dalam meningkatkan keharmonisan keluarga pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih .



PEDOMAN WAWANCARA

NO	Pertanyaan untuk pasangan yang sudah pernah mengikuti bimbingan pranikah
1.	Apakah ibu/bapak pernah menjalani bimbingan pranikah?
2.	Siapa yang memberikan bimbingan pranikah kepada ibu/bapak ?
3.	Bagaimana pandangan ibu/bapak tentang bimbingan pranikah ?
4.	Apakah ibu/bapak mengetahui tentang BP4 di KUA ?
5.	Bagaimana pandangan ibu/bapak mengenai peran BP4 di KUA Aceh Selatan ?

NO	Rumusan Masalah	Pertanyaan	Sumber
1.	Bagaimana Persepsi Pihak BP4 dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan berdirinya BP4 di KUA Aceh Selatan ? 2. Bagaimana struktur organisasi BP4 di KUA Aceh Selatan? 3. Program apa saja yang dikembangkan BP4 di KUA Aceh Selatan? 4. Sejak kapan Bimbingan Pranikah terlaksana di KUA Aceh Selatan ? 5. Bagaimana persepsi pihak BP4 tentang pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Aceh Selatan? 6. Apakah ada kriteria khusus pihak BP4 dalam mendefinisikan keluarga yang harmonis? 	Pihak BP4 (Kepala KUA Aceh Selatan)
2.	Bagaimana Metode	1. Materi apa saja dan	Pihak BP4

	<p>Pelaksanaan Bimbingan Pranikah yang dilakukan Pihak BP4 dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga?</p>	<p>siapa saja yang menjalankan Bimbingan Pranikah di KUA Aceh Selatan ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Apa saja metode yang diterapkan BP4 dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Aceh Selatan ? 3. Apakah peserta cantin ikut serta dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Aceh Selatan ? 4. Bagaimana prosedur pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Aceh Selatan? 5. Mengapa metode Bimbingan Pranikah ini penting dilaksanakan di KUA ? 6. Apakah terdapat perbedaan pada metode Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan Pihak BP4 di KUA Kecamatan dengan Pihak BP4 di Kabupaten? 	<p>(Kepala KUA Aceh Selatan)</p>
3.	<p>Bagaimana Hambatan dan Upaya Pihak BP4 pada Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Aceh Selatan ? 2. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan pada saat melaksanakan 	<p>Pihak BP4 (Kepala KUA Aceh Selatan)</p>

		<p>Program Bimbingan Pranikah ?</p> <ol style="list-style-type: none">3. Selama ini adakah cantin yang tidak ikut Bimbingan Pranikah langsung bisa akad ?4. Pihak cantin yang mana yang diprioritaskan untuk mendapatkan Bimbingan Pranikah ?5. Apakah dengan adanya Bimbingan Pranikah dapat menjamin terbentuknya keluarga yang harmonis ?6. Apakah selama ini ada mempelai pria /wanita yang mengalami kendala selama perkawinan disebabkan tidak mengikuti Bimbingan Pranikah ?	
--	--	--	--

LAMPIRAN



Wawancara dengan subjek AI



Wawancara dengan subjek MF



Wawancara dengan subjek SM



Wawancara dengan subjek NR



Wawancara dengan Pihak BP4 Labuhanhaji Barat



Wawancara dengan pihak BP4 Labuhanhaj



Wawancara dengan pihak BP4 Meukek



Struktur organisasi KUA Meukek



Silaturahmi dengan staf KUA Meukek



Wawancara dengan Pihak BP4 Sawang



Pengenalan sistem layanan bimbingan di KUA Sawang